

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGABUNGAN DESA/KELURAHAN
PADA WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO
DI KABUPATEN SIDOARJO**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Strata-2
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



AKBAR PRAYOGA

NIM. 1162200024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**IMPLEMENTASI PROSES PENGGABUNGAN DESA/KELURAHAN
PADA WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO
DI KABUPATEN SIDOARJO**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Strata-2
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



**AKBAR PRAYOGA
NIM. 1162200024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

TANDA PENGESAHAN TESIS

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 6 JULI 2024:**

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS

NPP. 20120.90.0203

Dr. Bambang Kusbandrijo, MS

NPP. 20110.92.0239

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Mengetahui;
Dekan**

**Mengesahkan;
Kaprodi**

Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP

NPP. 20120.87.0103

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS

NPP. 20120.90.0203

TANDA PENGESAHAN TESIS

**TESIS INI TELAH DITETAPKAN PANITIA PENGUJI TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
PADA TANGGAL 06 JULI 2024**

Panitia Penguji :

1. **Prof. Dr. Agus Sukrisyanto, MS**
NPP. 20120.90.0203

2. **Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM**
NPP. 20110.92.0239

3. **Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., MSI**
NPP. 20150.96.0463

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Prof. Dr. Agus Sukrisyanto, MS
NPP. 20120.90.0203

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Prayoga

NPM : 1162200024

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul Tesis : Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan
Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bukan hasil plagiat dari karya ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan dan/atau karya ilmiah orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik tertentu.
2. Jika saya mengambil, mengutip atau menulis sebagian dari karya ilmiah orang lain, akan mencantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata Tesis saya terbukti sebagian dan/atau seluruhnya sebagai plagiat dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi terberat yaitu pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.

Surabaya, 06 Juli 2024

Yang bertanda tangan



Akbar Prayoga



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email: perpus@untag-sby.ac.id

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Prayoga
NPM : 1162200024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 06 Juli 2024



Akbar Prayoga
1162200024

ABSTRAK

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdampak lumpur. Adapun wilayah yang terdampak oleh luapan lumpur sesuai dengan Peta Area Terdampak Bencana Lumpur pada lampiran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meliputi 2 Desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, 1 Desa yaitu Desa Renokenongo dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong, 2 Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program oleh *David C. Korten (1988:11)* untuk mengetahui implementasi program penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak melalui 3 Model Implementasi program yakni, *Program, Organisasi Pelaksana* dan *Sasaran Kelompok*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Model Implementasi Program menurut *David C. Korten (1988:11)* pada indikator *Program* terlaksana melalui Verifikasi Batas Wilayah, Sosialisasi Penataan Wilayah, Penataan Dokumen Kependudukan, Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan dan Pemberhentian BPD, untuk Indikator *Organisasi Pelaksana* keberhasilan dapat dilihat dari Rencana Aksi yang telah dibuat telah sesuai dan dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Desa dan Kelurahan Induk, dan untuk Indikator *Sasaran Kelompok* menunjukkan bahwa masyarakat merasa cukup akan program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memfasilitasi warga di wilayah terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis juga ditemukan hambatan dalam implementasi program tersebut yakni, Peraturan mengenai penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur masih belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan di kejadian penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Implementasi, Penggabungan Wilayah

ABSTRACT

The Sidoarjo Mud Disaster that inundated several villages in Porong, Jabon and Tanggulangin sub-districts caused various problems including social, political, economic problems and the paralysis of government services including services in the fields of education, health, and territorial administration carried out by the Village Government. The areas affected by the mudflow in accordance with the Mud Disaster Affected Area Map in the attachment of Presidential Regulation No. 21 of 2017 concerning the Sidoarjo Mudflow Management Agency include 2 villages in Jabon Sub-district, namely Besuki Village and Pejarakan Village, 1 village, namely Renokenongo Village and 3 villages, namely Mindi Village, Jatirejo Village and Siring Village in Porong Sub-district, 2 villages in Tanggulangin Sub-district, namely Ketapang Village and Kedungbendo Village.

*In this research, using a qualitative descriptive approach using data collection techniques of interviews, observation and documentation. This research uses the theory of program implementation by **David C. Korten (1988: 11)** to find out the implementation of the Village/Village merger program in the affected areas through 3 Program Implementation Models, Namely, **Program, Implementing Organization and Target Group**. The results of the study stated that the Program Implementation Model according to **David C. Korten (1988: 11)** on the **Program** indicator was carried out through the Verification of Boundaries, Socialization of Regional Arrangement, Arrangement of Population Documents, Inventory of Village Assets and Dismissal of BPD, for the **Implementing Organization** Indicator the success can be seen from the Action Plan that has been made in accordance and accounted for through the Main Village and Village Regulations, and for the **Target Group** Indicator shows that the community feels sufficient for the program provided by the Sidoarjo Regency Government to facilitate residents in the Lapindo Mud affected area in Sidoarjo Regency. In interviews and observations conducted by the author, obstacles were also found in the implementation of the program, namely, the regulations regarding the merger of mud-affected villages and sub-villages still do not fully accommodate the problems in the event of the merger of mud-affected villages and sub-villages in Sidoarjo Regency.*

Keywords: Implementation, Region Merger

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas melimpahnya Anugerah, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul “Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA. CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajaran;
2. Dr. Ayun Maduwinarti, MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Bambang Kusbandrijo, MS selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan arahan di dalam penyusunan Tesis ini serta rekan-rekan satu bimbingan yang telah membantu memberikan saran dan semangat dalam melaksanakan bimbingan;
4. Para Dosen, beserta seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kepribadian selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945.
5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Bupati Sidoarjo, Pj Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian Pemerintahan beserta staf

yang telah banyak membantu memberikan arahan dan informasi serta fasilitas dalam proses penelitian.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Bapak Sukamto dan Ibunda tercinta Ibu Asrining Hertatiek Puji Rahayu yang selama ini selalu mengiringi disetiap Langkah penulis dengan doa. Saudara kandung dan Tim Delta 1 yang memberi support penulis untuk selalu bergerak terus maju walau banyak permasalahan yang ada pada saat penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Sidoarjo, 06 Juli 2024

Penulis



Akbar Prayoga

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PENETAPAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan.....	15

2.1.2	Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Kebijakan	35
2.2	Teori Yang Digunakan	105
2.2.1	Administrasi Publik	105
2.2.2	Kebijakan Publik	111
2.2.3	Implementasi Kebijakan/Program	114
2.3	Critical Review	132
2.4	Kerangka Berpikir	145
BAB III METODE PENELITIAN		147
3.1	Jenis Penelitian	147
3.2	Lokasi Penelitian	147
3.3	Fokus Penelitian.....	148
3.4	Teknik Penentuan Informan	148
3.5	Teknik Pengumpulan Data	149
3.6	Teknik Uji Keabsahan Data.....	151
3.7	Teknik Analisis Data	153
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN		157
4.1	Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	157
4.2	Gambaran Umum Wilayah Hasil Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.....	162
4.3.2	Kecamatan Porong.....	163
4.3.3	Kecamatan Tanggulangin	168
4.3.4	Kecamatan Jabon.....	170

4.3 Analisis Fokus Penelitian	174
4.3.1 Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo	174
4.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo	211
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	219
5.1 Kesimpulan	219
5.2 Saran	226
DAFTAR PUSTAKA	229
LAMPIRAN	237

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Laporan Jumlah Penduduk Pada Wilayah Terdampak	6
Tabel 4. 1	Kondisi Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kecamatan Porong.....	163
Tabel 4. 2	Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur di Kecamatan Tanggulangin	168
Tabel 4. 3	Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur di Kecamatan Jabon .	170
Tabel 4. 4	Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial Terkait Batas Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo.....	178
Tabel 4. 5	Inventarisasi Aset Desa Besuki, Kecamatan Jabon	189
Tabel 4. 6	Inventarisasi Aset Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon	190
Tabel 4. 7	Inventarisasi Aset Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin	192
Tabel 4. 8	Inventarisasi Aset Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.....	192
Tabel 4. 9	Inventarisasi Aset Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong.....	194
Tabel 4. 10	Inventarisasi Aset Kelurahan Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong.....	194
Tabel 4. 11	Gambaran Penataan Dokumen Kependudukan Pada Wilayah Terdampak	196
Tabel 4. 12	Rencana Aksi Penggabungan Desa Terdampak Lumpur	198
Tabel 4. 13	Rencana Aksi Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur .	204

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo	2
Gambar 1. 2	Lampiran SK Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022	7
Gambar 1. 3	Permendagri No 1 Tahun 2017 Pasal 67 Ayat (1)	8
Gambar 1. 4	Kondisi Eksisting Pada Desa dan Kelurahan.....	10
Gambar 2. 1	Kesesuaian David C. Korten.....	124
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	157
Gambar 4. 2	Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo	162
Gambar 4. 3	Peta Batas Administrasi Kelurahan Gedang	164
Gambar 4. 4	Peta Batas Administrasi Kelurahan Porong	165
Gambar 4. 5	Peta Batas Administrasi Desa Glagaharum	167
Gambar 4. 6	Peta Batas Administrasi Desa Ketapang.....	168
Gambar 4. 7	Peta Batas Administrasi Desa Dukuhsari	170
Gambar 4. 8	Peta Batas Desa Kedungcangkring	171
Gambar 4. 9	Proses Verifikasi Batas Wilayah Oleh Badan Informasi Geospasial Pada Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo	178
Gambar 4. 10	Sosialisasi Penataan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur	182
Gambar 4. 11	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.....	185
Gambar 4. 12	Struktur Organisasi Desa Kedungcangkring.....	186
Gambar 4. 13	Struktur Organisasi Desa Glagaharum.....	187
Gambar 4. 14	Jemput Bola Terpadu Dispendukcapil Sidoarjo di Wilayah Terdampak	197
Gambar 4. 15	Rapat Rencana Aksi Penataan Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur.....	205
Gambar 4. 16	Peraturan Desa dan Kelurahan Induk Hasil Penggabungan Wilayah.....	206
Gambar 4. 17	Wawancara dan Observasi Penulis di Wilayah Terdampak	208

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/Sj 15 November 2022 Perihal Tanggapan.....	234
Lampiran 2	Wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	235
Lampiran 3	Wawancara bersama Camat Wilayah Terdampak	236
Lampiran 4	Wawancara Bpk. Asmara Hadi S.STP., M.AP Selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo	236
Lampiran 5	Wawancara dengan Asiseten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	237
Lampiran 6	Wawancara dengan Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo selaku akademisi dalam penelitian ini.....	238
Lampiran 7	Wawancara dengan Bpk. Abdul Fattah Pemilik Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib	239
Lampiran 8	Wawancara dengan Bpk. Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya	239
Lampiran 9	Informan Penelitian.....	240
Lampiran 10	Matrik wawancara.....	241
Lampiran 11	Perintah Revisi	281
Lampiran 12	Hasil Check Turnitin Tesis	290
Lampiran 13	Hasil Check Turnitin Jurnal	291
Lampiran 14	LoA Publikasi Jurnal Sinta 3	292

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu Negara, tugas utama Negara yaitu memberikan pelayanan kepada warganya melalui pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk melayani setiap penduduk negara agar bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia didasarkan pada Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas lagi pada Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negaranya dalam kegiatan pelayanan publik.

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdampak lumpur (Fajri et al., 2024). Adapun wilayah yang terdampak oleh luapan lumpur sesuai dengan Peta Area Terdampak Bencana Lumpur pada lampiran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo meliputi 2 Desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, 1 Desa yaitu Desa Renokenongo dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong, 2 Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.



Gambar 1.1
Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo
Sumber : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 2013

Berdasarkan kajian tentang penghapusan dan penggabungan wilayah Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Panas Sidoarjo, terdapat tiga temuan penting dari kebutuhan masyarakat yang harus segera direspon yakni; pertama, persoalan penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan. Aspirasi penduduk mempunyai pandangan yang berbeda-beda tergantung pada posisi faktual keberadaan sistem pemerintahan yang

ada. Di Kecamatan Tanggulagin misalnya, sebagian besar warga masih menginginkan desa/kelurahannya dipertahankan sekalipun ada sebagian kecil wilayahnya ikut tenggelam. Namun bagi warga desa/kelurahan di kecamatan lainnya yang tenggelam, sebagian besar penduduknya sudah berpindah sehingga sistem pemerintahan sebagai desa/kelurahan yang normal sudah tidak berlaku lagi. Kedua persoalan kependudukan. Bagi warga yang berpindah, mereka merasa tidak efektif lagi untuk mengurus semua urusan administratif dengan jarak yang jauh. Sedangkan untuk berpindah status kependudukan masi berat karena persoalan teknis seperti ganti rugi atas beberapa tanah dan TKD/Aset masih belum jelas sehingga mereka merasa akan mengalami kerugian jika suatu saat ada penjualan aset tersebut, terahir adalah Dana Desa dan Dana Kelurahan yang tidak dapat teralokasikan dan terserap dengan semestinya karena desa/kelurahan sudah kehilangan wilayah dan objek nya (Rojiba & Wisnu, 2016).

Respon atas ketiga hal tersebut mendesak untuk diatur melalui sebuah perangkat peraturan daerah agar tidak berlarut-larut. Menurut Ketentuan yang dituangkan dalam pasal 8 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa terkait Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
2. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
atau

- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Adapun juga disebutkan dalam Pada pasal 9 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa, “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis”. Kondisi Desa/Kelurahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi lebih lanjut serta agar dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintahan. Dan untuk wilayah kelurahan diatur dengan Ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mengatur bahwa kelurahan bisa dihapuskan jika sedikitnya jumlah penduduk yang tinggal tidak mencapai 4500 jiwa atau 900KK, tidak memiliki wilayah kerja yang dapat dijangkau. Tidak memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai antara lain :

- a. Kantor Pemerintahan
- b. Jaringan Perhubungan yang lancar
- c. Fasilitas Umum yang memadai

Adapun syarat pembentukan kelurahan pada pasal 19 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan dilanjutkan pada pasal 23 ayat (1) s.d (5) disebutkan bahwa :

1. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah kecamatan atau dalam wilayah kecamatan yang bersandingan.
2. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kab/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang digabung.
3. Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru
 4. Persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan kelurahan
 5. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Berdasarkan Kondisi serta Beberapa Permasalahan yang tersebut diatas, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Juni 2020 dengan Tim Terpadu Penanganan Penggabungan Wilayah Lumpur Sidoarjo maka Diputuskan bahwa Penggabungan Desa pada Wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo menjadi inisiasi Pemerintah Pusat disebabkan karena pada wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo terdapat kepentingan strategis nasional dalam pembangunan daerah, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai inisiator. Selanjutnya setelah keputusan inisiasi dari Pemerintah Pusat tersebut sebagai langkah legal dan mengingat Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus segera membuat Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa pada wilayah Desa terdampak dengan memperhatikan ketentuan

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sedangkan untuk permasalahan penggabungan kelurahan berdasarkan kondisi eksisting yang ada maka sebagaimana disebutkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Kecamatan maka setelah terdapat kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang penggabungan Kelurahan diperlukan sebuah upaya legal yang mengingat yaitu Perda Tentang penggabungan Wilayah Kelurahan yang berdampak Lumpur Sidoarjo.

Tabel 1.1
Laporan Jumlah Penduduk Pada Wilayah Terdampak

NO	KECAMATAN DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	BERDASARKAN KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK EKSISTING
				LK	PR	
I	KECAMATAN PORONG					
1	<u>Ds Glagaharum</u>	4.804	1.476	2.459	2.345	Sesuai data
2	<u>Ds Renokenongo</u>	1.929	693	965	964	eksisting 0 jiwa
3	<u>Kel. Mindi</u>	2.977	1.035	1.519	1.458	eksisting 260 jiwa
4	<u>Kel. Jatirejo</u>	1.088	389	551	537	eksisting 0 jiwa
5	<u>Kel. Gedang</u>	5.413	1.784	2.723	2.690	sesuai data
6	<u>Kel. Siring</u>	806	286	394	412	eksisting 0 jiwa
7	<u>Kel. Porong</u>	5.206	1.704	2.607	2.599	sesuai data
II	KECAMATAN JABON					
8	<u>Ds. Besuki</u>	1.240	423	659	581	Eksisting 0 jiwa
9	<u>Ds. Dukuhsari</u>	5.375	1.641	2.740	2.635	Sesuai data
10	<u>Ds. Pejarakan</u>	928	316	476	452	Eksisting 480 jiwa
11	<u>Ds. Kedungcangkring</u>	5.015	1.563	2.516	2.499	Sesuai data
III	KECAMATAN TANGGULANGIN					
12	<u>Ds. Kedungbendo</u>	1.545	496	786	759	Eksisting 0 jiwa
14	<u>Ds. Ketapang</u>	1.399	503	730	669	Eksisting 840 jiwa

Sumber : Dispendukcapil 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat kondisi jumlah penduduk pada wilayah terdampak dimana penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut : Kecamatan Porong terdapat Desa Renokenongo yang digabungkan dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum, Kelurahan Mindi yang digabung dengan Kelurahan Porong menjadi

Kelurahan Porong, Kelurahan Siring dan Jatirejo yang digabungkan dengan Kelurahan Gedang, di Kecamatan Jabon Desa Besuki digabungkan dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari, kemudian Desa Pejarakan digabungkan dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring, dan di Kecamatan Tanggulangin terdapat Desa Kedungbendo yang digabungkan dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang. Penggabungan tersebut dilakukan sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jumlah penduduk pada wilayah terdampak (Elika et al., 2017).

TANGGAL 9 NOVEMBER HADIR
SK MENDAGRI NOMOR 100.1.1-6117 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB	JUMLAH KOTA	KECAMATAN	KELUAHAN	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)	KETERANGAN
35.15.04.2001				1 Porong	1	Kalibagong	14	
35.15.04.2002						Kalibagong		
35.15.04.2003				1 Porong	2	Kalibagong		
35.15.04.2004				2 Kedungbendo	1	Miri		Penggabungan Miri dan Kelurahan Miri menjadi Kelurahan Miri. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2005								Penggabungan Miri dan Kelurahan Miri menjadi Kelurahan Miri. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Tahun 2021.

2018

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB	JUMLAH KOTA	KECAMATAN	KELUAHAN	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)	KETERANGAN
35.15.04.2006					3 Gedang			Penggabungan Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo & Kelurahan Gedang menjadi Kelurahan Gedang. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2007					3	Kalibagong		
35.15.04.2008					4	Kalibagong		
35.15.04.2009					5	Laja		
35.15.04.2010					6	Kedungbendo		
35.15.04.2011					7	Ketapang		
35.15.04.2012				Jatirejo	8	Pejarakan		Penggabungan Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo & Kelurahan Gedang menjadi Kelurahan Gedang. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2013								Penggabungan Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo & Kelurahan Gedang menjadi Kelurahan Gedang. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2014								Penggabungan Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo & Kelurahan Gedang menjadi Kelurahan Gedang. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2015					9	Gedangbendo		Penggabungan Kelurahan Gedangbendo dengan Kelurahan Gedangbendo menjadi Kelurahan Gedangbendo. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.04.2016				Siring	10	Plembon		Penggabungan Kelurahan Siring, Kelurahan Siring, Kelurahan Siring & Kelurahan Gedang menjadi Kelurahan Gedang. Surat Mendagri No. 1404/388/BAK, Tgl 6-08-2018. Hal Penggabungan & Penghapusan Kelurahan Lumpur Lapindo, Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
35.15.05.2007					7	Tambakhalong		
35.15.05.2008					8	Balangan		
35.15.05.2009					9	Jatirejo		
35.15.05.2010					10	Dukuhsari		
35.15.05.2011					11	Kedungcangkring		
						Pejarakan		Penggabungan Desa Pejarakan, Penggabungan Desa Pejarakan dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring. Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.
						Besuki		Penggabungan Desa Besuki, Penggabungan Desa Besuki & Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari. Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Th. 2021.


2016

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB	JUMLAH KOTA	KECAMATAN	KELUAHAN	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)	KETERANGAN
35.15.06.2014						12	Kedungbendo	
35.15.06.2015						13	Permasan	
35.15.06				5 Tanggulangin	1		18	
35.15.06.2001						1	Kalibagong	
35.15.06.2002						2	Kedungbendo	
35.15.06.2003						3	Kedungbendo	Penggabungan Desa Kedungbendo, Penggabungan Desa Ketapang dengan Desa Kedungbendo menjadi Desa Ketapang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Permenmendagri No. 38 Tahun 2021. Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau
35.15.06.2004						4	Kalibagong	
35.15.06.2005						5	Gedangbendo	
35.15.06.2006						6	Permasan	
35.15.06.2007						7	Balangan	
35.15.06.2008						8	Jatirejo	
35.15.06.2009						9	Dukuhsari	
35.15.06.2010						10	Kedungcangkring	
35.15.06.2011						10	Kalibagong	

Gambar 1.2
Lampiran SK Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut melalui penggabungan Desa/Kelurahan yang terdampak lumpur, penggabungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat (Rohmah et al., 2023).

PROSES YANG DILAKUKAN SAAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGGABUNGAN DESA SEBAGAIMANA PERMENDAGRI 1 TAHUN 2017




Gambar 1.3
Permendagri No 1 Tahun 2017 Pasal 67 Ayat (1)
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Penataan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 67 ayat (1) bahwa “Bupati/Walikota

mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada gubernur“.

Hal tersebut menjelaskan bahwa penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo harus melalui sebuah proses dimana Bupati Kabupaten Sidoarjo harus membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo yang nantinya diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Namun pada kondisi di lapangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau terbit pada tanggal 9 November 2022 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan tanpa melalui proses sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada.



Gambar 1.4
Kondisi Eksisting Pada Desa dan Kelurahan
Sumber : Pengolahan Data oleh Penulis

Kondisi eksisting pada Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dapat dilihat dalam bagan diatas. Dari segi administrasi kewilayahan masih terdapat Tenaga Non ASN dan beberapa perangkat Desa/Kelurahan serta BPD yang tidak terakomodir dalam kaitannya dengan administrasi kewilayahan. Kemudian turunnya peraturan mengenai penggabungan dan juga penghapusan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Panas Sidoarjo bersamaan dengan proses penyusunan APBDes Tahun 2023 dimana menjadikan faktor penghambat penyusunan APBDes tahun 2023. Kondisi lain dimana Desa Kedungbendo dan Renokenonogo tidak mendapat Dana Desa sejak 2022 namun berbeda dengan Desa Besuki dan Pejarakan yang masih mendapat Dana Desa. Hal ini dikarenakan pelaporan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan bahwa Desa Kedungbendo dan Renokenonogo wilayahnya sudah terendam 100%, untuk Desa Besuki dan Pejarakan terendam 90% dimana kondisi eksisting tidak memungkinkan adanya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan adanya kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan penyusunan Draft Raperda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur panas di Sidoarjo masuk dalam Propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 untuk disahkan dan juga ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.

Terbitnya Proses penggabungan Desa/Kelurahan telah dilakukan tahan demi tahap secara sistematis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Surat Diskresi Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/SJ yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (Zannah, 2021). Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan diatas dibuat dalam Rencana Aksi penanganan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Dari uraian data permasalahan penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo, penulis tertarik untuk meneliti tentang, “Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo“.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan yaitu

1. Bagaimana implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan di Wiliayah Terdampak Lumpur Sidoarjo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian merupakan hasil yang ingin diperoleh dari sebuah penelitian sehingga nanti dapat disusun jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi wewenang, mekanisme dan sumberdaya institusi dalam menjalankan proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoriti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam analisa proses kebijakan publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan gambaran tentang penggabungan Desa/Kelurahan dalam kondisi tertentu. Kemudian bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo dalam penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo serta solusi dari beberapa permasalahan yang dipaparkan pada penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ikut melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

Halaman sengaja dikosongkan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

**2.1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Penggabungan dan Pemekaran
Desa/Kelurahan**

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
1	Darmi Saleh Harahap	Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Sihaborgoan menjadi Desa Panaungan ditinjau menurut Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	Sosiologis/Empiris	proses pembentukan dan penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi satu desa sebelum memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri Nomor 28	31 Agustus 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penggabungan, Penghapusan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Perda Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Permasalahan yang terdapat dalam artikel ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>dan tidak melibatkan masyarakat dalam seluruh proses penggabungan Desa, penetapan Desa yang tidak melibatkan masyarakat, batas-batas desa sampai saat ini belum dikukuhkan dalam peta batas Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>Jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat yaitu 1000 jiwa atau 200 KK, Penyediaan perangkat, sarana dan prasaran yang belum memadai. Kemudian permasalahan diperparah dengan akses</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				antar desa yang sulit dijangkau dan pelayanan pemerintahan Desa yang. Belum memenuhi standar	
2	Irvan Rizky Hutomo	Eksistensi Tanah Bengko Pasca Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan	Yuridis Normatif	Artikel ini mendeskripsikan Tanah bengkok yang sebelumnya berfungsi sebagai ladang untuk	Vol 02 No. 01 Tahun 2021

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
		an Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal		memperoleh penghasilan tetap khususnya bagi sekretaris desa sebelum diangkat menjadi PNS menjadi tanah kas desa dan merupakan kekayaan desa. Tanah bengkok menjadi kekayaan desa untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Hak penguasaan atas tanah bengkok berada ditangan desa. Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>tanah bengkok selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen 4/2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi.	
3	Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa	Yuridis Normatif	Artikel ini mendeskripsikan dalam UU No 6 Tahun 2014 diatur dengan jelas tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, sehingga proses pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa diperbolehkan oleh UU tentang Desa, serta diatur juga tentang perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa, yang selama ini tidak ada	Vol. II Nomor 1 Oktober 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>pengaturan tentang perubahan Kelurahan menjadi Desa, hanya pengaturan perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintahan Desa makan pemerintah dan pemerintah Daerah dapat melakuakn proses pembentukan , penggabungan dan penghapusan Desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
4	Citra Firmadhani	Efektivitas Penggabungan Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini	Vol. 1, No. 1, Oktober 2019

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
5	Sudarsana	Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik	Kualitatif Deskriptif	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Pacitan No 4 Tahun 2008, desa Ketrow “memenuhi” syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi empat desa</p>	Volume 10, Nomor 1 Halaman 47-66

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>yaitu, desa induk/definitif bernama desa Ketro, sedangkan desa pemekaran/persiapan bernama desa Ketro Asri, desa Sempurejo dan desa Pelemrejo. Sedangkan, desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan juga memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi dua desa yaitu desa induk/definitif, dan desa pemekaran/persiapan bernama desa Wonosari. Akibat dari pemekaran desa merupakan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
6	Erwin Fakhrol Alim	Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. asil dari penelitian	Vol 8, No 04 (2019)

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini berjalan dengan lancar walaupun ditemukan beberapa hambatan. Tujuan yang ingin di capai dari kebijakan ini juga sudah ada yang tercapai yaitu efisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan adanya penggabungan Kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				pegawai kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit.	
7	Novia kristianti	Implikasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan Tahun 2015-2016 Terhadap Dinamika Sosial dan Politik di Kota Pekalongan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan penggabungan kelurahan terhadap dinamika sosial dan politik di Kota Pekalongan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini melahirkan konflik vertikal maupun horizontal, hal terbesar disebabkan karena kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan berdampak padaperubahan nomenklatur daerah. Perubahan nomenklatur dianggap menghilangkan sejarah oleh masyarakat Kota Pekalongan yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
8	Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing	Regional and territorial development policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.	Local Economy 2017, Vol. 32(3) 240–256 2017
9	Sebastian Blesse & Felix Roesel	Merging county administrations – cross-national evidence of fiscal and political effects	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menilai dampak fiskal dan politik dari penggabungan daerah dalam dua lingkungan kelembagaan yang berbeda: kabupaten bertindak secara otonom	ISSN: 0300-3930 23 Jul 2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>sebagai pemerintah daerah tingkat atas (Jerman), atau kabupaten sebagai cabang pemerintahan negara bagian yang terdesentralisasi (Austria). Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya politik jelas lebih besar daripada manfaat fiskal dari reformasi penggabungan daerah – terlepas dari kondisi kelembagaan yang mendasarinya .</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
10	Falk Ebinger, Sabine Kuhlmann & Joerg Bogumil	Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini memiliki kontribusi memberikan gambaran umum mengenai reformasi teritorial di Eropa, dengan fokus khusus pada Jerman Timur sebagai contoh yang menjanjikan untuk perbandingan antar negara. kemudian memberikan gambaran umum mengenai klasifikasi analitis reformasi-reformasi tersebut dan faktor-faktor konteks yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya. Dan menganalisis literatur mengenai	ISSN: 0300-3930 05 November 2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				dampak kinerja kualitatif dari reformasi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi teritorial mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja fungsional, sementara dampaknya terhadap partisipasi dan integrasi memang bersifat ambivalen.	
1 1	Paweł Swianiewicz & Katarzyna Szmigiel-Rawska	Why some local governments choose not to free-ride when undergoing boundary reform: a study of two merger cases in Poland	Mix Method	Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perilaku kota-kota yang akan digabungkan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Temuan yang paling	ISSN: 0300-3930 12 Mei 2020

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				penting adalah bahwa mekanisme yang mencegah penimbunan sumber daya bersama akan efektif ketika peraturan lokal diterapkan pada merger.	

2.1.2 Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Kebijakan

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1	Widya Surya Cendekiana, Andi Darmawansya, Muhammad Nur Iqbal Nurdin	Government Policy Implementation Regarding Covid-19 in Makassar	Hukum Normatif	Artikel in membahas tentang kebijakan pemda kota yang dituju terkait Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hingga tingkat daerah. Hasil penelitian memaparka	28 November 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19 dalam peraturan pemerintah di tingkat daerah khususnya di Kota Makassar yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. penerapan peraturan pemerintah daerah telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker, salah satunya tertuang dalam isi peraturan protokol kesehatan. metode yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				digunakan dalam penelitian ini yakni hukum normatif.	
2	Alber Tanjung, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, Syamsir	Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik	Literature Review	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk	29 April 2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. penelitian ini menggunakan metode literatur review.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
3	Darol Arkum, Widya Handini, Risky Kurniawan	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dan mencari solusi untuk optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Pangkalpinang telah	Desember 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dilaksanakan namun keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan masih kurang dikarenakan komunikasi yang kurang antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan tersebut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
4	Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, Nurul Lahdilah Fitri	Implemen- tasi Kebijak- an Pendidik- an	Pengu- mpula- n dan Penelit- ian	Artikel ini mendeskripsikan Implementasi kebijakan Pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan keadministrasian sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan sebuah program yang di dalamnya mengandalkan kebijakan. Proses dari implementasi Pendidikan saling terkait antara satu factor dengan factor lain, seperti factor politik, sosial,	Juli 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>hukum dan ekonomi yang baik secara langsung atau tidak akan mempengaruhi tingkah laku berbagai pihak pelaksana program. Dalam pelaksanaannya implementasi perlu diperhatikan prosesnya, perlu dipertimbangkan strategi serta pendekatan yang digunakan, tahapan perumusan, kecukupan serta kelengkapan dari administrasi. metode yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian terutama dari buku dan artikel yang berkaitan dengan "Implementasi Kebijakan Pendidikan".	
5	Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati	Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa bahwa Isi Kebijakan dan kontek kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal	Vol.14, No.3, 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal.</p>	
6	Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibani	Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut	Vol 13, No.01 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>Van Meter dan Van Horn diantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/anggapan atau sikap para pelaksana. Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				Kabupaten Sidoarjo telah membawa dampak positif dalam beberapa aspek, seperti penerapan teknologi elektronik parkir dan peningkatan perputaran ekonomi. Namun terdapat tantangan dalam hal koordinasi, interpretasi tujuan kebijakan, dan hubungan antarinstansi yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
7	Elvira Mulya Nalien	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintah Kota Bukittinggi	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang menghambat daripada implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi .</p> <p>Merupakan penelitian kualitatif dimana metode pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi pasif. hasil dari penelitian</p>	30 Juni 2021

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>ini didapatkan bahwa belum adanya petunjuk teknis sebagai pedoman untuk melakukan Penyesuaian Sistem Kerja, Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunggu arahan lebih lanjut terutama dari Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
8	Alexander Kevin Tjoanto, Maria R.U.D. Tambunan	Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan melakukan tinjauan literatur.</p> <p>Hasil</p>	30 Desember 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor sistem politik dan tata kelola lembaga pemerintahan, pengaruh bisnis dan ekonomi, dan penolakan publik. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				secara bertahap dan pembangunan koalisi yang mendukung kebijakan tersebut, pengelolaan pendapatan secara tepat, dan yang paling penting menjadikan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari bauran kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan iklim dengan cepat dan mencapai dekarbonisasi jangka panjang.	
9	Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno	Implementasi Kebijakan Penanggulangan	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan	Desember 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		Stunting di Kabupaten Purbalingga		bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi bottom up dimana peran masyarakat	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati.	
10	Susni Andriyani, Ariyanti	Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang	Kualitatif	Penelitian ini memperhatikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan teori Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan harus memenuhi empat faktor yaitu : komunikasi, sumber daya,	September 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>disposisi dan struktur birokrasi. Namun meskipun tidak semua faktor implementasi kebijakan terpenuhi petugas selalu mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kota Palembang yang dapat dilihat dengan adanya update secara berkala melalui media sosial. penelitian ini adalah penelitian kualitatif.</p>	
1 1	Abd. Wahid, Suardi Mukhlis, Nirwana	Implementasi Kebijakan	Deskriptif	Penelitian ini bertujuan	Juni 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		an Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Sinjai	Kualitatif	untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukk	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>an bahwa implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini karena sumber daya, sikap/kecenderungan, serta karakteristik agen pelaksana kurang memahami kebijakan ini, serta komunikasi antara organisasi masih kurang.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1 2	Miftahul Aziz, Esty Asriyana Suryana	Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian : Peluang dan Tantangan		Penelitian ini memiliki tujuan yang komprehensif, yaitu: 1) mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi digitalisasi pertanian, 2) melakukan analisis mendalam terhadap besarnya peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi pertanian dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada, dan 3) memberika	Vol. 10 No. 3 Desember 2023: 179-198

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n rekomendasi kebijakan untuk perkembangan digitalisasi pertanian. Melalui analisis menyeluruh terhadap beragam kebijakan dan inisiatif yang telah ada, tinjauan ini berhasil mengidentifikasi strategi-strategi yang sukses dalam mendorong digitalisasi pertanian.	
13	Dimas Agustian, Marthen Patiung, Yoakin Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode, Surya Yudha Regif	Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahan	analisis social network theory (Klijn & Kopenjan)	Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implement	Vol 14, No 1 (2023)

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		an Pangan		asi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implement</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>asi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian.</p>	
14	Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, Edwine Barasa	The policy formulation process, and the role of actors in the policy	Kualitatif Eksplorasi	Penelitian ini menggunakan studi kualitatif eksplorasi. Peneliti menemukan bahwa prioritas	januari 2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		formulation and implementation process: A policy analysis of the Kenyan free maternity policy		kebijakan tersebut terutama untuk memenuhi agenda kampanye politik tetapi juga menyelaraskan mereka dengan tujuan instrumen penuntun hukum dan kebijakan negara dan tujuan global SDG yang berupaya meningkatkan kualitas perawatan ibu dan bayi baru lahir serta menghilangkan hambatan keuangan. Kebijakan tersebut juga berupaya untuk meningkatkan akses	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>ke kehadiran kelahiran yang terampil (SBA), dan desain ulangnya memenuhi tantangan terhadap kebijakan sebelumnya</p> <p>a. Para pemangku kepentingan (birokrat, badan profesi, publik dan mitra pembangunan) mempengaruhi proses perumusan dan isi kebijakan melalui kekuatan mereka untuk mengedepankan dan mengadvokasi ide-ide spesifik melalui isu-isu yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				dibingkai dalam politik dan konteks sosial ekonomi.	
1 5	Saira Tariq, Rubeena Zakir	Evidence – Informed Policy Formulation and Implementation: A Case Study of 'Clean Air Policy' in Punjab, Pakistan	Kualitatif Empiris	penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi pembuat kebijakan tentang 'bukti' dan bagaimana hal itu dikumpulkan dan digunakan dalam perumusan kebijakan dan proses implementasi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data empiris.	2015

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>Studi ini berkontribusi untuk memahami arena praktik kebijakan Informasi berbasis Bukti di Pakistan. Mengatasi tantangan yang disorot dapat menginformasikan strategi untuk meningkatkan penggunaan bukti dalam proses kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1 6	Asya Zhelyazkova, Eva Thomann, Eva Ruffing & Sebastiaan Princen	Differentiated policy implementation in the European Union		Penelitian ini menganalisis pola, penyebab, dan konsekuensi Penerapan Kebijakan yang Berbeda (DPI) di Uni Eropa (UE). DPI adalah istilah umum untuk keragaman dalam kehadiran dan penggunaan kebijaksanaan selama proses dan hasil implementasi kebijakan hukum dan praktis di UE. Agenda penelitian DPI yang muncul menekankan	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>diferensiasi dalam implementasi kebijakan Uni Eropa di luar kepatuhan hukum belaka, yang lebih luas, dan perannya dalam proses politik dan kebijakan yang lebih luas dari pemerintah multilevel Uni Eropa. Kontribusi tersebut menyoroti implementasi yang diantisipasi sebagai salah satu dimensi DPI, serta implementasi hukum dan praktis. DPI berfungsi sebagai alternatif untuk</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>differentiated integration (DI), mengakomodasi preferensi, kapasitas, dan kondisi nasional yang heterogen, dan memasukkan kembali ke dalam pembuatan kebijakan UE. Dampak DPI terhadap legitimasi dan efektivitas keluaran UE bergantung pada kondisi ruang lingkup yang memerlukan perhatian lebih ilmiah.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1 7	Jarot Prianggoro, Agus Subianto, Sri Umiyati, Lunariana Lubis	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Kualitatif	Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implementasi	22 Mei 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>asi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi	
1 8	Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting	Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Onlien Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) berdasarkan	Vol. 12, No. 1, Mei 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukan nya permasalah</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				an yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA.	
19	Rik Peeters, Cesar Rentería, Guillermo M. Cejudo	How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the	Deskriptif Kualitatif	Melalui studi kasus komparatif komparatif terhadap program vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Belanda, penelitian ini mempelajari bagaimana kapasitas informasi pemerintah	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		United States, Mexico, and the Netherlands		- kapasitas untuk mengumpulkan dan memproses informasi mengenai warga negara, bisnis, dan wilayah - menyusun beban administratif bagi warga negara. Kami mengembangkan tipologi model kapasitas informasi (infrastruktur, sistem per sistem, dan ad hoc) dan menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan. penelitian ini menunjukk	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>an bagaimana model infrastruktur paling siap untuk menyerap beban administratif bagi sebagian besar warga negara, sementara model sistem per sistem dan terutama model ad hoc cenderung mendorong cenderung membebankan biaya kepada para pekerja garis depan dan warga negara. Namun, meskipun kapasitas informasi dapat membantu kemampuan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n implementasi kebijakan di luar kendali langsung politisi dan pembuat kebijakan, pemerintah masih dapat membuat pilihan pilihan yang disengaja untuk mengurangi dampak negatifnya dengan mengatur fleksibilitas dan kebijaksanaan operasional .	
20	Eduardo Silva	The politics of policy implementation and reform: Chile's environmental		Makalah ini mengkaji dampak kebijakan dari organisasi gerakan sosial dalam	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		impact assessment system		konflik atas mega proyek pembangunan, dengan fokus pada keterkaitan antara politik implementasi kebijakan dan upaya reformasi selanjutnya . Saya berargumen tentang kegunaan pendekatan ekonomi politik komparatif untuk mengurai hubungan konteks struktural dengan faktor-faktor spesifik gerakan, seperti organisasi gerakan, strategi, dan taktik, untuk menjelaskan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n dampak kebijakan dari gerakan. Hal ini membantu untuk menentukan kondisi sistemik, jangka menengah dan jangka pendek secara lebih sistemik, jangka menengah dan jangka panjang secara lebih ketat, dan yang lebih penting, bagaimana hal tersebut mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara gerakan dan kekuatan sosial-ekonomi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan politik yang berlawanan . Saya menguji proposisi-proposisi ini dalam kasus politik implementasi kebijakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mereformasi Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SEIA) Chili dari tahun 1994 hingga sekarang. sekarang. Dalam kondisi struktural yang berubah, organisasi, strategi, dan taktik</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				gerakan dampak pada hasil: hasil positif yang dimediasi oleh sekutu politik dalam kondisi yang menguntungkan, dan dampak tidak langsung tidak langsung dalam kondisi yang tidak menguntungkan ketika para politisi yang bersekutu gagal rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka di dalam komite.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
21	Angelo Baglioni	Monetary policy implementation: Which "new normal" ?		Artikel ini memberikan sebuah model sederhana dari implementasi kebijakan moneter, menganalisis kedua suku bunga (IRS) dan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE). Model ini menunjukkan bahwa "floor system" yang diperkenalkan dengan kebijakan QE, lebih baik daripada "sistem koridor" tradisional untuk karena dua alasan. Pertama, sistem ini memberikan	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n bank sentral satu tingkat kebebasan lebih, karena suku suku bunga dan kebijakan neraca menjadi dua instrumen yang independen . Kedua, ini meningkatkan kemampuan bank sentral untuk menjaga suku bunga pasar uang sesuai dengan tingkat target mereka. Prediksi kedua ini kedua ini dikonfirmasi oleh analisis empiris dari pasar uang di kawasan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				euro. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam "new normal" harus diimplementasikan dengan mengarahkan tingkat suku bunga dalam sistem floor, alih-alih mengandalkan sistem koridor yang digunakan dalam kerangka kerja IRS yang lama	
2 2	Erik Soderberg, Roy Liff	Reframing practice through policy implementation projects in different knowledge contexts		Proyek-proyek implementasi kebijakan dalam organisasi sektor publik semakin penting dalam dua dekade	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>terakhir dekade terakhir, namun para pembuat kebijakan mengalami kesulitan untuk mempengaruhi praktik-praktik dalam organisasi rumah. Penelitian ini mempelajari bagaimana niat di balik kebijakan kesehatan masyarakat mempengaruhi dua konteks sekolah yang berbeda, yaitu guru dan staf dapur. Para aktor menginterpretasikan maksud</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>pembuat kebijakan terkait dengan konteks pengetahuan mereka yang berbeda dengan cara yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda untuk proyek implementasi kebijakan. Kami menganalisis alasan dari temuan ini dengan menggunakan konsep penyelarasan kerangka kerja (frame alignment). Pembuat kebijakan mencoba menggunakan upaya ideologis</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan instrumental dalam mbingkai ulang praktik (dalam kedua konteks). Kami menemukan konsekuensi negatif dari ketidakmampuan untuk menggunakan upaya instrumental. Kami juga menemukan kesulitan dalam menegakkan syarat-syarat sebuah proyek, terutama karena interaksi tatap muka yang sensitif dalam interaksi tatap muka</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				yang sensitif dalam proses kebijakan dari bawah ke atas. Hasil penelitian ini juga membuat kami mempertanyakan gagasan bahwa sebuah proyek berhasil hanya karena demarkasi berhasil.	
2 3	Gregorius Agung Setyonugroho, Norio Maki	Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia a case study: Aceh, Yogyakarta,	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan publik memiliki peran penting dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia untuk menentukan kehidupan para korban	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		and Lombok		bencana. Terbitnya Undang- Undang Penanggula ngan Bencana Indonesia No. 24 tahun 2007 dan peraturan turunannya secara komprehen sif mengatur kegiatan sebelum dan sebelum dan sesudah bencana. studi tinjauan ini akan mengklarifi kasi pengemban gan kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan dan implement asi strategi pemerintah	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				Indonesia dalam rekonstruksi perumahan pascabencana di Aceh, Yogyakarta, dan Lombok sebelum dan sesudah PB 24/2007 dengan menggunakan studi literasi dan survei lapangan untuk mengidentifikasi dokumentasi dan referensi proses rekonstruksi, untuk melihat kondisi perumahan pascabencana kondisi perumahan pasca rekonstruksi pada tahun 2023, dan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>melakukan wawancara dengan penerima manfaat, pemerintah terkait, pemerintah , dan staf LSM. Pendekatan teori implementasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis reformasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan proses implementasi dan proses implementasi rekonstruksi perumahan pascabencana untuk menentukan signifikansi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan dampaknya . Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekonstruksi perumahan pascabencana akan mencapai hasil yang lebih baik dengan mengkolaborasi pendekatan berbasis kontraktor dan berbasis masyarakat ke dalam berbasis masyarakat antara penerima manfaat dan pemangku kepentingan</p>	
24	Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing	Regional and territorial development	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menunjukkan akan pentingnya	Local Economy 2017, Vol. 32(3) 240–256 ! The Author(s) 2017

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		ment policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios		peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.	
25	Ugo Fratesi & Fiona G. Wishlade	The impact of European Cohesion Policy in different contexts	Dekriptif Kualitatif	Penelitian ini meneliti mengenai Dampak kebijakan kohesi Eropa dalam konteks berbeda. Kebijakan kohesi – yang merupakan pilar	ISSN: 0034-3404 19 Mei 2017

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>penting Uni Eropa – selalu menjadi subyek penelitian dan perdebatan luas karena anggarannya yang besar dan peran supranasional Komisi Eropa. Penelitian terbaru mengakui bahwa dampak kebijakan kohesi tidak seragam. Minat akademis semakin beralih dari upaya untuk menilai 'dampak total' dengan penekanan pada 'faktor pengondisian' yang menjelaskan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n di mana, kapan, dan bagaimana kebijakan tersebut efektif. Hal ini memberikan ide-ide yang dapat berkontribusi pada desain kebijakan.	
26	Stefan Gänzle ¹ , Dominic Stead ² , Franziska Sielker ³ and Tobias Chilla	Macro-regional Strategies, Cohesion Policy and Regional Cooperation in the European Union: Towards a Research Agenda	Dekriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan penelitian mengenai subjek Kawasan Makro, Kebijakan Kohesi dan Kerjasama Regional Uni-Eropa hingga saat ini, merefleksikan titik awal konseptual dan menyoroti arah baru untuk	2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				penelitian masa depan dalam ilmu politik.	
2 7	Riccardo Crescenzi, Mara Giua	The EU Cohesion Policy in context: Does a bottom-up approach work in all regions?	Kuantitatif	Makalah ini melihat Uni Eropa sebagai laboratorium untuk mempelajari bagaimana kebijakan yang 'bertarget spasial' (yaitu Kebijakan Kohesi dan Pembangunan Pedesaan Uni Eropa) berinteraksi dengan kebijakan sektoral yang 'buta spasial' (yaitu Kebijakan Pertanian Bersama), yang bersama-sama membentuk dinamika	DOI: 10.1177/0308518X16658291 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>pertumbuhan regional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bottom-up tidak selalu merupakan pendekatan terbaik terhadap kohesi teritorial. Kebijakan yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) mungkin – dalam beberapa kasus – efektif untuk menyalurkan sumber daya ke daerah-daerah yang paling miskin secara sosial-ekonomi. Kohesi teritorial memerlukan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n integrasi dan koordinasi yang fleksibel baik dari pendekatan bottom-up maupun top-down.	
28	Arjan H Schakel	Multi-level governance in a 'Europe with the regions'		Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola multilevel juga memperlihatkan keterlibatan regional dalam urusan UE di negara-negara anggota. Berbeda dengan perspektif yang berfokus pada pengambilan keputusan formal oleh pemerintah pusat, tata kelola multilevel	DOI: 10.1177/1369148120937982 2020

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>mengungkap adanya pembagian wewenang yang signifikan antara aktor-aktor pemerintah di dalam dan di luar negara bahkan dalam kasus di mana hak formal untuk mengambil keputusan berada di tangan pemerintah nasional atau legislator Uni Eropa. peneliti berargumentasi bahwa konsep pemerintahan multilevel adalah kunci untuk memahami perkembangan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>gan dalam pemerintahan tiga tingkat UE karena konsep ini mengarahkan perhatian ilmiah pada insentif bagi daerah untuk terlibat dalam urusan UE dan bagi pemerintah nasional serta lembaga-lembaga UE untuk berbagi kewenangan mereka dengan daerah.</p>	
29	Anna Brigevich	Regional identity and support for integration: An EU-wide comparison of parochia		<p>penelitian ini mengkaji dampak dari tiga jenis identitas regional tingkat individu terhadap dukungan</p>	DOI: 10.1177/1465165187937082018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		lists, inclusive regionalist, and pseudo-exclusivists		integrasi: parokialisme (regionalisme eksklusif), regionalisme inklusif, dan regionalisme pseudo-eksklusif. Bertentangan dengan ekspektasi ilmiah, analisis multilevel mengungkapkan bahwa regionalis inklusif sama-sama skeptis terhadap Euro seperti halnya regionalis parokial. Secara umum, identitas regional mengurangi dukungan terhadap integrasi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				kecuali jika hal tersebut secara jelas digabungkan dengan identitas supranasional. Temuan ini berlaku bahkan di negara-negara minoritas, dimana respondennya, secara keseluruhan, kurang ramah terhadap Euro.	
30	Clayton Hazvinei Vhumbunu	African Regional Economic Integration in the Era of Globalisation: Reflecting on the Trials, Tribulations, and Triumphs		Penelitian ini mengkaji integrasi regional Afrika—yang lahir pada fase dekolonisasi, evolusinya, dan dinamika yang menyertainya—dengan latar	ISSN: 1818-6874 21 Maret 2019

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>belakang globalisasi yang semakin intensif. Laporan ini secara kritis menganalisis kompleksitas yang terkait dengan integrasi ekonomi Afrika sambil mempertimbangkan tantangan, keberhasilan, dan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana visi, komisi, dan kelalaian OAU dan AU, pemimpin politik, masyarakat</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>sipil, dan pemain internasional yang berbeda— dan sering kali tumpang tindih — telah membentuk dan memengaruhi sifat, bentuk, isi, dan arah kebijakan. agenda integrasi kontinental sejak awal melalui percepatan arus globalisasi. Temuan-temuan yang disajikan dalam artikel ini memfasilitasi pemahaman tentang cobaan, kesengsaraan, dan kemenangan integrasi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				ekonomi regional Afrika, yang merupakan hal mendasar dalam mewujudkan visi dan impian Afrika.	

2.2 Teori Yang Digunakan

2.2.1 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik (Malawat, 2022).

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Arkum et al., 2023).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

- a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
- b. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik
- c. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
- d. Kesatuan komando, Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
- e. Kesatuan arah, Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.
- f. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- g. Pemberian upah, pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
- h. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- i. Rentang Kendali, garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai saklar.
- j. Tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
- k. Keadilan, manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahnya.

- l. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisiensian.
- m. Inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
- n. Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

- a. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
- b. Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
- c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, atautkah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d. Teori asuntif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
- e. Teori instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran

kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

- a. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
- b. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
- c. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
- d. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.

- e. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Lianggie (dalam Pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Raviansyah dkk, 2022).

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya,

kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga- lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh

parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.


Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Nalien, 2021b).

2.2.3 Implementasi Kebijakan/Program

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai (Dewi, 2019).

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public atau privat*), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Agustian et al., 2023).



Gambar 2.1
Model kesesuaian Korten

Sumber : Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi

untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Pramono, 2020).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam buku Maryono (2010: 43) yang berjudul Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni :

1. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
2. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan ?
3. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?

5. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
6. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Berbagai pertanyaan di atas dapat menjadi bahan dan pedoman dalam proses pencarian data dalam upaya untuk mendeskripsikan implementasi penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan

publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018).

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga

masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan public (Marwiyah, 2022), yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145).

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*), (Agus Dwiyanto, 2000). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya (Pramono, 2020).

b. Azas Manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan

berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut (Igirisa, 2022).

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

d. Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai

tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang.

Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus (Maulana, 2019).

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif (Raviansyah dkk, 2022).

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin (1999) sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu :

- a. Kepentingan
- b. Azas manfaat
- c. Budaya
- d. Aparat pelaksana
- e. Anggaran

Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.2.4 Konsep Penggabungan Desa/Kelurahan

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu peluang strategis untuk mengatasi problema ketimpangan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pembentukan daerah otonom baru akan dapat terwujud jika ada kesesuaian antara semua elemen yang ada dalam mengawal proses pembentukan daerah otonom baru tersebut. Pemahaman ini terkait pula dengan kemampuan dan kemandirian daerah dan lebih luas lagi, menurut Mariana dan Paskarina (2008:192) bahwa “penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan

fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.”. Sejalan dengan itu, Wasistiono (2012:3) menyatakan bahwa “penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom.”.

Fakta penting terkait dengan penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa adalah luasan geografis dan demografis Desa menjadi isu penting dalam otonomi Desa, terutama sebagai basis kekuatan sumber daya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, Desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi Desa, dan lain-lain. Syarat-syarat penggabungan atau pemecahan Desa di dasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk dan kekuatan untuk membiayai dirinya sendiri. Namun berdasarkan hasil pengkajian dikemukakan bahwa penggabungan atau pemecahan Desa tidak disenangi oleh masyarakat. Penggabungan atau pemecahan Desa dapat menyebabkan lemahnya ikatan masyarakat yang ada di dalam Desa (Desa- verband), bahkan dapat mengakibatkan lemahnya hubungan antara masyarakat dan kepala Desanya.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagaimana dikutip Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a adalah suatu daerah hukum dapat dikategorikan sebagai desa apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan dengan batas-batas yang sah;
2. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri;

3. Berhak memilih atau mengangkat kepada daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri;
4. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri;
5. Berhak atas tanah sendiri;
6. Berhak untuk memungut pajak sendiri.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bukanlah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh UU Desa dan dijabarkan pada Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Kewenangan lokal berskala Desa dalam Penjelasan Pasal 19 huruf b UU Desa adalah :

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.”

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Penjelasan Pasal 19 huruf a UU Desa mencakup pengertian;

“Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa“.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan

Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa penataan desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Dalam UU Desa, jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, penataan desa dirumuskan dengan klausul yang lebih rinci. Pemerintah, sebagai pengusul rancangan UU Desa ini menyatakan bahwa perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan desa yang diperketat.

Penataan Desa dalam Undang-Undang Desa dicantumkan pada 11 pasal yang ada, penataan desa dapat diuraikan menjadi beberapa sub tema yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah sebagai subyek penataan desa.
- 2) Evaluasi sebagai basis penataan desa.
- 3) Tujuan Penataan Desa.
- 4) Ruang Lingkup Penataan Desa.
- 5) Prasyarat Penataan Desa, dan
- 6) Mekanisme Penataan Desa.

Dalam hal Pemerintah sebagai subyek penataan desa, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Dijelaskan bahwa, penataan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan penataan desa. Namun demikian, karena dalam klausul ini digunakan kata “dapat” maka otoritas tersebut tidak bersifat

mutlak tetapi bersyarat. Ketentuan tentang persyaratan penataan desa diuraikan pada Pasal 8 hingga Pasal 12 UU Desa.

Dalam pembahasan RUU Desa di DPR, tujuan penataan desa secara spesifik disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada rapat kerja dengan Pansus DPR 4 April 2012, dimana disebutkan bahwa penataan desa bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing Desa.⁹⁴ Sementara rumusan tujuan penataan desa yang disepakati, tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 UU Desa dimana penataan desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Norma ini menjadi arah dalam proses penataan desa, sehingga dalam pelaksanaan penataan desa diorientasikan untuk mencapai hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam rumusan tujuan penataan desa tersebut. Searah dengan itu, tujuan penataan desa ini menjadi penting untuk menjadi pegangan dalam memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan desa.

Ruang lingkup penataan desa dalam UU Desa sendiri dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan rumusan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (4), berupa :

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sesuai dengan Nomer 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Dan untuk wilayah kelurahan diatur dengan Ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mengatur bahwa kelurahan bisa dihapuskan jika sedikitnya jumlah penduduk yang tinggal tidak mencapai 4500 jiwa atau 900KK, tidak memiliki wilayah kerja yang dapat dijangkau. Tidak memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai antara lain :

- a. Kantor Pemerintahan

b. Jaringan Perhubungan yang lancar

c. Fasilitas Umum yang memadai

Adapun syarat pembentukan kelurahan pada pasal 19 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan dilanjutkan pada pasal 23 ayat (1) s.d (5) disebutkan bahwa :

1. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah kecamatan atau dalam wilayah kecamatan yang bersandingan.
2. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kab/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang digabung.
3. Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru
4. Persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan kelurahan
5. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Penataan daerah menurut Djohan dalam Syaifulloh (2017:23) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Politik, Dimensi Administrasi/Teknis dan Dimensi Kesenjangan Wilayah.

Menurut AF. Leemans ada tiga jenis amalgamasi: (a) merger; (b) aneksasi dan (c) redivisi wilayah. Merger atau peleburan dapat terjadi di dalam satu daerah otonom tanpa menimbulkan otonomi baru dan dapat pula antar daerah otonom yang tentu menghapuskan otonomi daerah mana menjadi satu kesatuan daerah otonom baru. Aneksasi merupakan peleburan sebagian dari wilayah pemerintahan kepada wilayah pemerintahan lain. Aneksasi dapat pula dari satu satuan dalam daerah otonom tertentu tanpa melibatkan satuan dari daerah otonom lainnya dan dapat pula satuan wilayah antar daerah otonom.

Berbeda dengan pendapat Talizuhulu Ndraha, mengatakan pembentukan daerah otonom merupakan persoalan hubungan kemanusiaan dengan negara. Dalam berotonom, ketidakmampuan atau melemahnya daerah otonom akibat kecilnya resources haruslah dikelola dengan baik terutama oleh pemerintah sebagai elemen

penyelenggara desentralisasi (pembentukan daerah otonom). Tanggung jawab pemerintah harus besar dalam memandirikan daerah serta memajukannya pula. Tapi pendekatan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana demokrasi serta penyelenggaraan negara dapat mengajarkan pula kepada masyarakat local berotonomi tanpa adanya pengembangan indicator yang jelas bagi daerah otonom baru? Sebab itu Alan Norton (1994), dalam konteks pemberian otonomi daerah diperlukan penataan organisasi dan batas daerah yang memiliki dua pandangan; pertama, efektivitas demokrasi; kedua, jaminan skala ekonomi daerah.

2.3 Critical Review

Penelitian diatas merupakan penelitian yang relevamn dengan judul yang telah diambil oleh penulis. Berikut beberapa persamaan dan perbedaannya :

1. Darmi Saleh Harahap (2015) keterkaitan antara penelitian ini dan penulis terdapat pada proses penggabunagn beberapa wilayah Desa dan juga penggunaan pendekatan yang sama yaitu kualitatif, namun penggabungan itu juga merubah status Desa yang digabungkan menjadi Kelurahan (Salese et al., 2015)
2. Irvan Rizky Hutomo (2021) keterkaitan anatar penelitian ini dengan penulis terdapat pada peristiwa penggabungan Desa, namun perbedaannya terdapat pada pembahasan mengenai tanah bengkok pasca pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal (Hutomo, 2021)
3. Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si. (2016) ketertarikan penulis dengan jurnal ini yakni dalam penguatan kelembagaan pemerintahan Desa melalui pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa. Hal ini

sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dimana masih belum adanya peraturan yang menjadi payung hukum adanya peristiwa khusus sehingga perlu adanya peran masyarakat dan pemerintah daerah yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Rauf, 2016).

4. Citra Firmadhani (2019), penulis memiliki ketertarikan dikarenakan kesamaan dalam permasalahan penggabungan Kelurahan untuk efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan (Firmadhani, 2019).
5. Sudarsana, penulis tertarik dengan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam pemekaran wilayah dalam hal ini Desa/Kelurahan induk yang wilayahnya digabungkan dengan Desa/Kelurahan terdampak lumpur panas di Sidoarjo. perbedaan penelitian ini yakni pemerintah daerah dapat menerapkan regulasi tentang pemekaran desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan peristiwa pemekaran Desa disini tidak terdapat peristiwa khusus didalamnya (Sudarsana, 2015).
6. Erwin Fakhrol Alim (2019), penulis tertarik dengan penelitian ini terletak pada tujuan dari penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan yakni efisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan

adanya penggabungan Kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja pegawai kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada kelurahan terdampak lumpur dimana pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan tanpa adanya pelayanan kepada masyarakat, dimana anggaran terus dialokasikan kepada kelurahan terdampak demi terselenggaranya pemerintahan di Kelurahan (Alim, 2019).

7. Novia kristianti, penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan penggabungan Kelurahan tahun 2015-2016 terhadap dinamika sosial dan politik di Kota Pekalongan dimana hal ini juga dapat berpengaruh dalam kebijakan penggabungan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini melahirkan konflik vertikal maupun horizontal, hal terbesar disebabkan karena kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan berdampak padaperubahan nomenklatur daerah. Perubahan nomenklatur dianggap menghilangkan sejarah oleh masyarakat Kota Pekalongan yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan (Kristianti, 2019).
8. Widya Surya Cendekiana, Andi Darmawansya, Muhammad Nur Iqbal Nurdin (2022), keterkaitan penulis dengan penelitian ini yakni kebijakan Pemerintah Pusat yang selaras hingga Pemerintah Daerah terkait dengan Covid-19. Adanya peraturan yang menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu kebijakan. Perbedaan

terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti yakni hukum normative (Surya Cendekiana et al., 2022).

9. Alber Tanjung, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, Syamsir (2024), perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni literature review. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik, dimana hal ini sama seperti yang terjadi dalam ruang lingkup yang penulis teliti (Tanjung et al., 2023).
10. Darol Arkum, Widya Handini, Risky Kurniawan (2023), fokus penelitian ini yakni pada implementasi suatu kebijakan kepada masyarakat di Pangkalpinang dan cara untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan di Pangkalpinang. Dimana faktor terhambatnya implementasi kebijakan di Kota Pangkalpinang yakni kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif. Serta teori yang digunakan Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Darol Arkum, Widya Handini, 2023).
11. Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, Nurul Lahdilah Fitri (2022), penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni Implementasi kebijakan yang menggunakan Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi). Metode yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif (Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, 2022).

12. Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati (2023), keterkaitan penulis dengan peneliti ini yakni pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan (Mauliddia & Hertati, 2023).
13. Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibani (2022), keterkaitan penulis dengan penelitian ini yakni lokasi yang berada di Kabupaten Sidoarjo serta tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi suatu kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn diantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (Witjaksono & Wibawani, 2023).
14. Elvira Mulya Nalien (2021), tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat daripada implementasi kebijakan khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh penulis yakni Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Nalien, 2021b).
15. Alexander Kevin Tjoanto, Maria R.U.D. Tambunan (2022), penelitian ini memiliki kesamaan metode yang digunakan oleh penulis yakni

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis berbagai faktor yang dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan dan strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut (Tjoanto & Tambunan, 2022).

16. Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno (2022), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Perbedaan dalam penelitian ini terhadap penulis yakni penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi bottom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif (Anggara Setya Saputra et al., 2022).
17. Susi Andriyani, Ariyanti (2023), keterikatan penulis dengan penelitian ini yakni implementasi suatu kebijakan di daerah. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini juga sama seperti yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini juga sama seperti penulis yakni Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Susi Andriyani, n.d.).
18. Abd. Wahid, Suardi Mukhlis, Nirwana (2023), jenis penelitian ini deskriptif dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pada suatu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan model

implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari aspek aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan serta ekonomi, sosial dan politik (Wahid et al., 2023).

19. Miftahul Aziz, Esty Asriyana Suryana (2023), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi kebijakan, melakukan analisis mendalam terhadap besarnya peluang, potensi serta hambatan yang ada dari suatu kebijakan (Miftahul Aziz, 2023).
20. Dimas Agustian, Marthen Patiung, Yoakin Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode, Surya Yudha Regif (2023), penelitian ini menggunakan kualitatif deduktif. Fokus utama dalam penelitian ini yakni menganalisis suatu implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (Agustian et al., 2023).
21. Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, Edwine Barasa (2024), penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penulis yakni kualitatif namun berbeda dalam pendekatan yang digunakan yakni eksplorasi. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan implementasi kebijakan dengan aktor kebijakan yang diprioritaskan untuk memenuhi agenda kampanye politik di Kenya (Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, 2024).
22. Saira Tariq, Rubeena Zakir (2015), penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris. Studi ini berkontribusi untuk memahami arena praktik kebijakan Informasi berbasis Bukti di Pakistan. Mengatasi tantangan yang disorot dapat menginformasikan strategi untuk

meningkatkan penggunaan bukti dalam proses kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan (Saira Tariq, 2015).

23. Asya Zhelyazkova, Eva Thomann, Eva Ruffing & Sebastiaan Princen (2023), Penelitian ini menganalisis pola, penyebab, dan konsekuensi Penerapan Kebijakan yang Berbeda (DPI) di Uni Eropa (UE). DPI adalah istilah umum untuk keragaman dalam kehadiran dan penggunaan kebijaksanaan selama proses dan hasil implementasi kebijakan hukum dan praktis di UE (Zhelyazkova et al., 2024).
24. Jarot Prianggoro, Agus Subianto, Sri Umiyati, Lunariana Lubis (2022), penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis suatu implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi (Prianggoro et al., 2022).
25. Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting (2022), penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur (Ginting et al., 2022).
26. Rik Peeters, Cesar Rentería, Guillermo M. Cejudo (2023), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap kapasitas informasi pemerintah di Amerika Serikat,

- Meksiko, dan Belanda pada program Vaksin Covid-19 (Peeters et al., 2023).
27. Eduardo Silva (2023), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan dari organisasi gerakan sosial dalam konflik atas mega proyek pembangunan, dengan fokus pada keterkaitan antara politik implementasi kebijakan dan upaya mereformasi Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SEIA) Chili dari tahun 1994 hingga sekarang (Silva, 2023).
 28. Angelo Baglioni (2024), penelitian ini memberikan sebuah model sederhana dari implementasi kebijakan moneter, menganalisis kedua suku bunga (IRS) dan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE) (Baglioni, 2024).
 29. Erik Soderberg, Roy Liff (2023), penelitian ini menganalisis alasan dari temuan ini dengan menggunakan konsep penyalarsan kerangka kerja (*frame alignment*) (Söderberg & Liff, 2023).
 30. Gregorius Agung Setyonugroho, Norio Maki (2024), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi kemungkinan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan (Setyonugroho & Maki, 2024).
 31. Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing (2017), Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Olivier Sykes, 2017).


32. Ugo Fratesi & Fiona G. Wishlade (2017), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti mengenai Dampak kebijakan kohesi Eropa dalam konteks berbeda. Kebijakan kohesi – yang merupakan pilar penting Uni Eropa – selalu menjadi subyek penelitian dan perdebatan luas karena anggarannya yang besar dan peran supranasional Komisi Eropa (Wishlade, 2017).
33. Stefan Gänzle, Dominic Stead, Franziska Sielker and Tobias Chilla (2018), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan penelitian mengenai subjek Kawasan Makro, Kebijakan Kohesi dan Kerjasama Regional Uni-Eropa hingga saat ini, merefleksikan titik awal konseptual dan menyoroti arah baru untuk penelitian masa depan dalam ilmu politik (Stefan Gänzle¹, Dominic Stead², 2018).
34. Riccardo Crescenzi, Mara Giua (2016), penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini melihat Uni Eropa sebagai laboratorium untuk mempelajari bagaimana kebijakan yang 'bertarget spasial' (yaitu Kebijakan Kohesi dan Pembangunan Pedesaan Uni Eropa) berinteraksi dengan kebijakan sektoral yang 'buta spasial' (yaitu Kebijakan Pertanian Bersama), yang bersama-sama membentuk dinamika pertumbuhan regional (Riccardo Crescenzi, 2016).
35. Arjan H Schakel (2020), penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep pemerintahan multilevel adalah kunci untuk memahami perkembangan dalam pemerintahan tiga tingkat UE karena konsep ini mengarahkan perhatian ilmiah pada insentif bagi daerah untuk terlibat dalam urusan UE dan bagi pemerintah nasional serta lembaga-lembaga UE untuk berbagi kewenangan mereka dengan daerah (Schakel, 2020).

36. Anna Brigevich (2018), penelitian ini mengkaji dampak dari tiga jenis identitas regional tingkat individu terhadap dukungan integrasi: parokialisme (regionalisme eksklusif), regionalisme inklusif, dan regionalisme pseudo-eksklusif. Bertentangan dengan ekspektasi ilmiah, analisis multilevel mengungkapkan bahwa regionalis inklusif sama-sama skeptis terhadap Euro seperti halnya regionalis parokial. Secara umum, identitas regional mengurangi dukungan terhadap integrasi kecuali jika hal tersebut secara jelas digabungkan dengan identitas supranasional. Temuan ini berlaku bahkan di negara-negara minoritas, dimana respondennya, secara keseluruhan, kurang ramah terhadap Euro (Capello & Caragliu, 2021).
37. Clayton Hazvinei Vhumbunu (2019), Penelitian ini mengkaji integrasi regional Afrika—yang lahir pada fase dekolonisasi, evolusinya, dan dinamika yang menyertainya—dengan latar belakang globalisasi yang semakin intensif. Laporan ini secara kritis menganalisis kompleksitas yang terkait dengan integrasi ekonomi Afrika sambil mempertimbangkan tantangan, keberhasilan, dan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini (Vhumbunu, 2019).
38. Frank Mattheis & Uwe Wunderlich (2017), Penelitian ini mengemukakan argumen bahwa keactoran, yang kami konsepkan dalam kaitannya dengan institusi, pengakuan dan identitas, adalah sebuah konsep relasional, bergantung pada konteks dan persepsi. Dengan menggunakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Pasar Bersama di Selatan (Mercosur) serta hubungannya dengan UE sebagai studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa kapabilitas aktor dari ketiga organisasi tersebut telah ditingkatkan sebagai hasil dari ASEAN-UE (Mattheis & Wunderlich, 2017).

39. Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing (2017), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Olivier Sykes, 2017).
40. Sebastian Blesse & Felix Roesel (2018), penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. penelitian ini menilai dampak fiskal dan politik dari penggabungan daerah dalam dua lingkungan kelembagaan yang berbeda: kabupaten bertindak secara otonom sebagai pemerintah daerah tingkat atas (Jerman), atau kabupaten sebagai cabang pemerintahan negara bagian yang terdesentralisasi (Austria). Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya politik jelas lebih besar daripada manfaat fiskal dari reformasi penggabungan daerah – terlepas dari kondisi kelembagaan yang mendasarinya (Roesel, 2018).
41. Falk Ebinger, Sabine Kuhlmann & Joerg Bogumil (2018), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini memiliki kontribusi memberikan gambaran umum mengenai reformasi teritorial di Eropa, dengan fokus khusus pada Jerman Timur sebagai contoh yang menjanjikan untuk perbandingan antar negara. kemudian memberikan gambaran umum mengenai klasifikasi analitis reformasi-reformasi tersebut dan faktor-faktor konteks yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya. Dan menganalisis literatur mengenai dampak kinerja kualitatif dari reformasi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi teritorial mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja fungsional, sementara dampaknya terhadap partisipasi dan integrasi memang bersifat ambivalen (Falk Ebinger, 2018).

42. Paweł Swianiewicz & Katarzyna Szmigiel-Rawska (2020), penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mix method. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perilaku kota-kota yang akan digabungkan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Temuan yang paling penting adalah bahwa mekanisme yang mencegah penimbunan sumber daya bersama akan efektif ketika peraturan lokal diterapkan pada merger (Paweł Swianiewicz, n.d.).

2.4 Kerangka Berpikir



Halaman sengaja dikosongkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif mengandalkan teks dan data gambar, memiliki langkah-langkah untuk dalam analisis data, dan menggunakan beragam desain (Creswell, 2014). Metode penelitian kualitatif membutuhkan penulis untuk mengedukasi pembaca tentang maksud dari penelitian, menyebutkan desain khusus, dengan hati-hati merenungkan peran yang dimainkan peneliti dalam penelitian ini, mengumpulkan data dari sumber data yang terus berkembang, menggunakan cara khusus untuk merekam data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis, dan menggunakan pendekatan untuk mendokumentasikan keakuratan-atau validasi-data yang dikumpulkan (Hasibuan et al., 2022). Sehingga, penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih agar mampu memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan focus penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti akan menjadi instrument penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki wawasan yang luas terhadap fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga diharapkan fleksibel dan reflektif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data (Sahir, 2022). Penelitian ini dilakukan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo selaku koordinator dalam proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya fokus penelitian supaya terdapat batasan-batasan informasi yang diperoleh di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mencari data (Fadli, 2021). Dalam penelitian Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, fokus penelitian yang akan diambil adalah Proses Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknis purposive dan snowball. (Creswell, 2008) menjelaskan bahwa Teknik purposive yaitu melakukan pemilihan terhadap calon tempat dan informan terbaik yang sedang diteliti sehingga dapat membantu menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, pada penelitian Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi key informan yaitu:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Camat Porong;
5. Camat Tanggulangin;
6. Camat Jabon;

7. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Dalam penelitian ini penelitian juga memerlukan sumber data yang berasal dari masyarakat yang terdampak penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo. (Creswell, 2008) menyebutkan bahwa dalam Teknik snowball, peneliti meminta partisipan untuk mengidentifikasi orang lain untuk menjadi informan. Dalam memperoleh sumber data yang berasal dari kelompok sasaran peneliti menentukan sebanyak 10 informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang valid, diperlukan data yang akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga diperlukan teknik yang tepat untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami bagaimana Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan, wawancara telepon atau terlibat dalam Focus Group Interview dengan enam hingga delapan orang yang diwawancarai setiap kelompok, wawancara ini melibatkan pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka yang jumlahnya sedikit dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para peserta (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan dapat diajukan lebih terarah. Namun penggunaan pedoman ini hanya digunakan sebagai pedoman pertanyaan garis besarnya saja, sehingga apabila dalam proses wawancara peneliti menemukan kemungkinan informasi yang perlu digali maka pertanyaan dapat diajukan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan proses wawancara tidak kaku, sehingga informan dapat memberikan informasi secara leluasa dan dengan cara ini diharapkan peneliti dapat menggali informasi yang sebenarnya dari informan.

Wawancara akan dilakukan di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pembuat kebijakan terkait proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo. Selain itu wawancara juga akan dilakukan di Kantor Kecamatan Porong, Kantor Kecamatan Jabon, Kantor Kecamatan Tanggulang, Kantor Kelurahan Porong, Kantor Kelurahan Gedang, Kantor Desa Glagaharum, Kantor Desa Ketapang, Kantor Desa Dukuhsari, dan Kantor Desa Kedungcangkring untuk mengetahui kondisi di lapangan terkait proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak Lumpur Lapindo. Dalam wawancara akan diajukan pertanyaan terkait proses penggabungan wilayah pada daerah terdampak.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal yang tentu terjadi. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. (Sugiyono, 2013)

mengemukakan bahwa, observasi kualitatif dilakukan ketika peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi berperan serta (*participant observation*) jadi peneliti masuk ke lingkungan yang ditelitinya, untuk mengamati peristiwa, kejadian yang akan ditelitinya.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (Hamidi, 2004), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumen. Menurut (Creswell, 2014) dokumen dapat berupa dokumen publik (misalnya surat kabar, risalah rapat, laporan resmi) atau pribadi dokumen (misalnya, jurnal dan buku harian pribadi, surat, email). Studi dokumen yang dilakukan peneliti, merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Uji Keabsahan Data

Menguji keabsahan merupakan langkah yang tidak bisa dihilangkan dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2013) mendefinisikan uji keabsahan data adalah pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. (Creswell, 2014) menyebutkan ada delapan strategi utama dalam uji keabsahan data yaitu:

1. Melakukan triangulasi terhadap berbagai sumber data informasi dengan memeriksa bukti dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren.
2. Gunakan pengecekan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif dengan mengambil akhir atau deskripsi atau tema tertentu kembali ke responden dan menentukan apakah responden merasa bahwa ini akurat. Prosedur ini dapat melibatkan melakukan wawancara lanjutan dengan responden dalam penelitian dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengomentari temuan-temuan tersebut
3. Gunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan.
4. Memperjelas bias yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian.
5. Sajikan informasi negatif atau informasi yang tidak sesuai dengan tema.
6. Menghabiskan waktu yang lama di lapangan. Dengan cara ini, peneliti mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan detail tentang situs dan orang-orang yang kredibilitas pada laporan naratif.
7. Gunakan tanya jawab dengan rekan sejawat untuk meningkatkan keakuratan akun.
8. Gunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Dalam penelitian ini Teknik uji keabsahan yang dilakukan yaitu Teknik triangulasi data. Teknik pengujian keabsahan data diperoleh

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data (Moleong, 2014).

Teknik keabsahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan terkait proses penggabungan Desa/Kelurahan wilayah terdampak lumpur Lapindo.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data. Sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipadukan satu sama lain untuk mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. (Creswell, 2014) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berjalan beriringan dengan bagian pengembangan lainnya dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Berikut adalah langkah-langkah analisis data kualitatif menurut (Creswell, 2014):

1. Mengatur dan menyiapkan data untuk dianalisis. Hal ini meliputi transkrip wawancara, pemindaian materi secara optik, pengetikan catatan lapangan, katalogisasi semua materi visual, dan menyortir serta mengatur data ke dalam berbagai jenis tergantung pada sumber informasinya.
2. Membaca atau melihat semua data. Langkah ini memberikan gambaran umum tentang informasi dan kesempatan untuk

merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang dikatakan peserta? Bagaimana nada dari ide-ide tersebut? Apa kesan dari keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi? Kadang-kadang peneliti kualitatif menulis catatan di pinggir transkrip atau catatan lapangan observasi, atau mulai mencatat pemikiran umum tentang data pada tahap ini.

3. Mulailah mengkodekan semua data. Pengkodean adalah proses pengorganisasian data dengan mengelompokkan potongan (atau segmen teks atau gambar) dan menulis kata yang mewakili kategori di margin (Rossman & Rallis, 2012). Hal ini melibatkan pengambilan data teks atau gambar yang dikumpulkan selama pengumpulan data, mengelompokkan kalimat (atau paragraf) atau gambar ke dalam kategori, dan melabeli kategori tersebut dengan istilah, sering kali istilah yang didasarkan pada bahasa yang digunakan oleh partisipan.
4. Gunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk analisis. Deskripsi melibatkan rincian informasi tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Peneliti dapat membuat kode untuk deskripsi ini. Analisis ini berguna dalam merancang deskripsi rinci untuk studi kasus, etnografi, dan proyek penelitian naratif. Gunakan juga pengkodean untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori.
5. Kemukakan bagaimana deskripsi dan tema akan direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menggunakan bagian naratif

untuk menyampaikan temuan analisis. Hal ini dapat berupa diskusi yang menyebutkan kronologi peristiwa, diskusi rinci dari beberapa tema (lengkap dengan subtema, ilustrasi spesifik, berbagai perspektif dari individu, dan kutipan) atau diskusi dengan tema-tema yang saling berhubungan.


6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif terhadap temuan atau hasil penelitian. Interpretasi ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, yang dikemas dalam pemahaman yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian dari budaya, sejarah, dan pengalaman pribadi. Bisa juga berupa makna yang diperoleh dari perbandingan temuan dengan informasi yang diperoleh dari literatur atau teori.

Halaman sengaja dikosongkan

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Peraturan Bupati Kab. Sidoarjo No. 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu bupati didalam penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan administrasi kepada pelaksanaan tugas dari perangkat- perangkat daerah dan pelayanan administrasi di Kabupaten Sidoarjo. Setda Sidoarjo memiliki tugas untuk dapat memimpin, melaksanakan pengawasan dan koordinasi, evaluasi serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Selain itu, Setda Sidoarjo juga memiliki fungsi-fungsi seperti mengkoordinasi penyusunan kebijakan

daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas dari perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan daerah, pembinaan ASN pada daerah dan pelayanan administrative, serta melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Bupati. Tugas dan fungsi dari Setda Sidoarjo diatur didalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2022. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Setda Sidoarjo membagi tugasnya dengan sub bagian seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Serta Asisten Administrasi Umum.

Pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayak mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoorinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama, Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat mempunyai fungsi seperti:

1. Pengoordinasian tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang terdiri dari : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, Dinas Kepemudaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.
2. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

3. Melaksanakan verifikasi rumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
5. Pengordinasian hasil evaluasi terkait capaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
6. Pelaporan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi seperti:

1. Mengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Kepemudaan, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal, BUMD dan BLUD.

2. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
3. Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa
4. Memapengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
6. Pengkoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
7. Pelaporan evaluasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

Pada Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan,

serta perencanaan dan keuangan, Asisten Administrasi umum mempunyai fungsi seperti:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah.
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
3. Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
6. Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

7. Pelaporan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

4.2 Gambaran Umum Wilayah Hasil Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.2
Peta Area Terdampak Lumpur
Sumber : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 2013

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdampak lumpur (Rojiba & Wisnu, 2016). Adapun wilayah yang terdampak oleh luapan lumpur sesuai dengan Peta Area Terdampak Bencana Lumpur pada lampiran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meliputi 2 Desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, 1 Desa yaitu Desa Renokenongo dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong, 2 Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.

4.3.2 Kecamatan Porong

Tabel 4.1
Kondisi Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kecamatan Porong


No	Desa/Kelurahan	Wilayah Terdampak	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah RT/RW		Aset Desa	Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada					
			Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur	Penduduk yang pindah	Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur		Sekolah	Pasar Desa	Kantor Pemerintah Desa/RW	Pabrik	Jembatan	Tempat Ibadah
1	Kelurahan Mindi	Sebagian, utamanya RT 06, 07, dan 13	5.157	2.731	2.426	RW: 3 RT: 21	RW: 2 RT: 8	Masih ada dan lengkap	2 (SD)	0	2	1	6	Data Tidak Tersedia
2	Kelurahan Jatirejo	± 87.000 Ha	6.374	1.381	4.993	RW: 3 RT: 13	RW: 1 RT: 2	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
3	Desa Renokenongo	100 % terendam lumpur	5.752	± 1.935	± 3.817	RW: 5 RT: 20	RW: 0 RT: 0	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur
4	Kelurahan Siring	100 % terendam lumpur	Data Tidak Tersedia	1.800	1.800	RW: 2 RT: 12	RW: 0 RT: 0	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur	Terendam Lumpur
5	Desa Glagaharum	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	4.874	787	RW: 4 RT: 20	RW: 3 RT: 15	Masih ada dan lengkap	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	1	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
6	Desa Pamotan	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	3.927	44	RW: 4 RT: 14	RW: 3 RT: 10	Masih ada dan lengkap	2 (SD) 3 (TK)	0	1	0	0	16
7	Desa Gedang	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	3.707	17	Data Tidak Tersedia	RW: 5 RT: 17	Masih ada dan lengkap	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
8	Desa Wunut	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	4312	17	RW: 4 RT: 25	RW: 4 RT: 25	Masih ada dan lengkap	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 lalu, memberikan dampak secara langsung di kecamatan ini. Terdapat 4 Desa yang masuk dalam areal terdampak maupun di luar areal

terdampak lumpur meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo dan Kelurahan Siring.

1. Kelurahan Mindi
2. Kelurahan Jatirejo
3. Desa Renokenongo
4. Gedang



Gambar 4.3
Peta Batas Administrasi Kelurahan Gedang

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 1 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Porong Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Mindi Kecamatan Porong
- c. Sebelah Selatan : Desa Kebonagung, Kecamatan Porong
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Kelurahan Gedang dan Kelurahan Porong di Kecamatan Porong diatas, penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo dengan Kelurahan induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang dengan luas kurang lebih 328,31 ha. Sedangkan Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong dengan luas wilayah kurang lebih 169,42 ha.


terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Glagaharum yang digabungkan dengan Desa Renokenongo menjadi Desa Glagaharum dengan Nomor Kode Desa 35.15.04.2015. Luasan Desa Glagah setelah adanya penggabungan yakni seluas 349,49 ha, jumlah penduduk hasil penggabungan Desa di Desa Glagaharum sejumlah 5.564 Jiwa.

4.3.3 Kecamatan Tanggulangin

Tabel 4.2
Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur

No	Desa/Kelurahan	Wilayah Terdampak	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah RT/RW		Aset Desa	Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada					
			Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur	Penduduk yang pindah	Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur		Sekolah	Pasar Desa	Kantor Pemerintah Desa/RW	Pabrik	Jembatan	Tempat Ibadah
1	Desa Kedungbendo	100 % Tenggela	22.850	4.000	18.850	RW: 6 RT: 17	0	Tenggela, sebagian aset TKD ada di luar Desa Kedungbendo	Tenggela	Tenggela	Tenggela	Tenggela	Tenggela	Tenggela
2	Desa Ketapang	Sebagian besar	4.828	323	2.614	RW: 4 RT: 12	RW: 1 RT: 2	Sebagian Tenggela	1 (M)	0	2	0	2	2
3	Desa Kalitengah	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	12.512	148	RW: 11 RT: 63	RW: 11 RT: 63	Masih ada dan lengkap	2 (SD)	0	2	0	0	30
4	Desa Gempolsari	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	4.611	121	RW: 4 RT: 16	RW: 4 RT: 16	Masih ada dan lengkap	2 (SD)	1	1	0	6	4

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.6
Peta Batas Administrasi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin
- Sebelah Timur : Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin
- Sebelah Selatan : Kelurahan Siring Kecamatan Porong
- Sebelah Barat : Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin diatas, penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Ketapang yang digabungkan dengan Desa Kedungbendo menjadi Desa Ketapang dengan Nomor Kode Desa 35.15.06.2022. Luasan Desa Ketapang setelah adanya penggabungan yakni seluas 296,59 ha, jumlah penduduk hasil penggabungan Desa di Desa Ketapang sejumlah 1.964 Jiwa.

4.3.4 Kecamatan Jabon

Tabel 4.3
Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur di Kecamatan Jabon

No	Desa/Kelurahan	Wilayah Terdampak	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah RT/RW		Aset Desa	Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada					
			Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur	Penduduk yang pindah	Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur		Sekolah	Pasar Desa	Kantor Pemerintah Desa/RW	Pabrik	Jembatan	Tempat Ibadah
1	Desa Basuki	Sebagian Besar Tenggelaam	Data Tidak Tersedia	2.808	Tidak ada data	RW: 7 RT: 25	RW: 7 RT: 25	Sebagian Besar Tenggelaam	Tenggelaam	0	Tenggelaam	0	Tenggelaam	Tenggelaam
2	Desa Kedungangkriing	Sebagian kecil	Data Tidak Tersedia	5.111	67	RW: 5 RT: 15	RW: 5 RT: 15	Masih ada dan Lengkap	4		0		8	18
3	Desa Pejajaran	Sebagian Besar Tenggelaam	Data Tidak Tersedia	1.232	12	RW: 5 RT: 13	RW: 1 RT: 3	Sebagian Besar Tenggelaam	Tenggelaam	0	Tenggelaam	0	0	Tenggelaam

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024




Gambar 4.7

Peta Batas Administrasi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Besuki dan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon
- b. Sebelah Timur : Desa Keboguyang, Desa Jemirahan Kecamatan Jabon
- c. Sebelah Selatan : Desa Pangreh dan Desa Jemirahan Kecamatan Jabon
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon



Gambar 4.8
Batas Administrasi Desa Kedungcangkring

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pejarakan dan Desa Besuki Kecamatan Jabon
- Sebelah Timur : Desa Dukuhsari dan Desa Pangreh Kecamatan Jabon
- Sebelah Selatan : Desa Pangreh Kecamatan Jabon
- Sebelah Barat : Desa Pajarakan Kecamatan Jabon

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Desa Dukuhsari dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon diatas,

penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Dukusari yang digabungkan dengan Desa Besuki menjadi Desa Dukusari dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2010, luasan Desa Dukusari setelah penggabungan menjadi 370,29 ha dan jumlah penduduk sejumlah 6.347 jiwa. sedangkan Desa Kedungcangkring yang digabungkan dengan Desa Pejarakan menjadi Desa Kedungcangkring dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2011, luasan Desa Kedungcangkring setelah penggabungan menjadi 254,78 ha dan jumlah penduduk sebanyak 5.664 jiwa.

Sebagaimana penjelasan mengenai penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo, berkenaan dengan Penataan kepegawaian, kearsipan dan Barang Milik Daerah serta hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan Kelurahan pada Kelurahan yang mengalami penggabungan, dilaksanakan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggabungan Desa yakni Kepala Desa di Desa Induk dalam penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo tetap sebagai Kepala Desa. Dalam hal tidak terdapat Kepala Desa definitif pada Desa induk, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya

Kepala Desa definitif. Perangkat Desa pada desa terdampak lumpur Sidoarjo digabungkan dengan Perangkat Desa pada Desa induk sesuai dengan hasil kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa yang terdampak lumpur Sidoarjo diberhentikan dengan hormat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan desa yang terdampak lumpur Sidoarjo berasal dari Desa induk. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa. Aset Desa terdampak lumpur Sidoarjo menjadi aset desa hasil penggabungan.

4.3 Analisis Fokus Penelitian

4.3.1 Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah

Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari beberapa buku ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini. Teori yang dipakai adalah teori yang sesuai dengan fenomena yang dialami oleh penulis selama penulis melaksanakan penelitian di lapangan yang berjudul Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Untuk meninjau lebih jauh tentang fenomena yang terjadi di lapangan, penulis menggunakan Model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh David. C. Korten (1988:11) yakni suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur Implementasi Program (Nalien, 2021a).

1. Program

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Hal ini dapat dilihat dari program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penataan wilayah pasca penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo terhadap warga di wilayah terdampak.

2. Organisasi Pelaksana

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Hal ini dapat dilihat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan program penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.

3. Kelompok Pemanfaat

Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Hal ini dapat dilihat melalui data-data program yang dikumpulkan masing-masing OPD melalui penerima manfaat untuk mendukung terciptanya penataan wilayah yang baik pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo.

4.3.1.1 Program

Unsur implementasi program yakni, program harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks Masyarakat yang menjadi sarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

penelitian dan analisis yang mendalam, serta dengan melibatkan Masyarakat dalam proses desain program. Program harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai, serta strategi yang efektif untuk mencapainya. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meng-implementasikan proses penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur diantaranya yaitu ;

1. Verifikasi Batas Wilayah

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tertuang pada Pasal 20 Ayat (1) bahwa “*verifikasi persyaratan (Pembentukan Desa) berupa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis*”, maka verifikasi teknis di lapangan dilakukan sebagai syarat terselenggaranya proses akhir verifikasi batas Desa dan Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial. Kelurahan yang menjadi objek penggabungan Kelurahan sebagaimana di dalam Raperda Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo yaitu:

1. Kelurahan Mindi Kec Porong
2. Kelurahan Jatirejo Kec Porong
3. Kelurahan Siring Kec Porong
4. Kelurahan Porong Kec Porong
5. Kelurahan Gedang Kec Porong

Selain pengajuan penggabungan kelurahan seperti yang disebutkan diatas Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan

usulan penggabungan desa pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri 100.3.1.1/8185/SJ Tanggal 15 November 2022 Perihal Tanggapan, yang menyampaikan amanat agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa dan meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada Desa-Desa yang menjadi Desa Induk hasil penggabungan Desa serta menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bahwa kode wilayah desa yang digabungkan ke desa induk yaitu Desa Besuki, Desa Pejarakan, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo telah dihapus, sehingga memiliki konsekuensi desa tersebut tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat. Dengan demikian untuk proses penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo harus disegerakan. Adapun 8 (delapan) Desa yang menjadi objek Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo yaitu :

1. Desa Renokenongo kec Porong
2. Desa Glagaharum kec Porong
3. Desa Ketapang kec Tanggulangin
4. Desa Kedungbendo kec Tanggulangin
5. Desa Besuki kec Jabon

6. Desa Kedungcangkring kec Jabon
7. Desa Dukuhsari kec Jabon
8. Desa Pejarakan kec Jabon

Sebagaimana penjelasan diatas, pada tanggal 16 Desember tahun 2022 Badan Informasi Geospasial mengeluarkan Hasil Verifikasi Teknis Penegasan Batas Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial Terkait Batas Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

No.	Tahapan	Periode	No. Laporan Pemeriksaan	Keterangan
1.	Kelengkapan Data dan Dokumen	13/12/2022 - 16/12/2022	16.10/PBW/IGD.04.05/12/2022	Lengkap
2.	Peta Kerja dan Pemilihan Peta Dasar	13/12/2022 - 16/12/2022	16.11/PBW/IGD.04.05/12/2022	Sesuai
3.	Topologi dan Atribut Data Spasial	13/12/2022 - 16/12/2022	16.15/PBW/IGD.04.05/12/2022	Sesuai
4.	Peta Batas Desa	13/12/2022 - 16/12/2022	16.16/PBW/IGD.04.05/12/2022	Sesuai

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024



Gambar 4.9
roses Verifikasi Batas Wilayah oleh Badan Informasi Geospasial pada Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Data dan dokumen Penegasan Batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dan dinyatakan telah memenuhi **spesifikasi teknis** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Penegasan Batas Desa. Berdasarkan wawancara penulis dengan **Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Bapak. Asmara Hadi S.STP., M.AP** bahwa :

Syarat terlaksananya Perda Penggabungan Desa/Kelurahan yakni adanya penegasan batas Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi teknis oleh BIG. Kan batas wilayah Desa/Kelurahan hasil penggabungan itu baru, harus dilakukan verifikasi oleh BIG agar kita tau mana wilayah kekuasaan Desa/Kelurahan baru hasil dari penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo.

Camat melakukan pendampingan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan terdampak lumpur untuk pengumpulan data terkait batas wilayah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan, Camat Porong, Tanggulangin dan Jabon bahwa :

A. Camat Jabon

Kami mendampingi perangkat Desa Kedungcangkring, Dukuhsari, Besuki dan Pejarakan untuk melakukan pengumpulan batas-batas wilayah masing-masing Desa supaya bisa segera dilakukan verifikasi batas Desa oleh Pemkab Sidoarjo agar penggabungan Desa di Kecamatan Jabon dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan.

B. Camat Porong

Perangkat kecamatan dalam hal ini Kasi Pemerintahan sudah memfasilitasi pengumpulan data terkait batas Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak, namun ada beberapa kendala diantaranya rendahnya sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai masih menjadi faktor utama. Apalagi Desa Renokenongo yang wilayahnya terendam seluruhnya batas wilayahnya harus kami sesuaikan dengan data pada peta kretek, kalau lihat sekarang tidak mungkin karena sudah terendam semua.

C. Camat Tanggulangin

Semuanya sudah kami berikan fasilitas pendampingan oleh perangkat Kecamatan, untuk kecamatan tanggulangin tidak ada kendala dalam pengumpulan data batas wilayah di Desa Kedungbendo dan Ketapang.

Terdapat beberapa kendala dalam verifikasi penegasan batas Desa/Kelurahan terdampak lumpur yakni, dimana pengumpulan titik koordinat awal bagi Desa dan Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing perangkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh pegawai yang belum mahir dalam pengambilan titik koordinat, serta ditambah oleh kurangnya fasilitas yang ada di Desa dan Kelurahan terdampak lumpur menjadi penghambat dalam verifikasi batas wilayah. Namun hal tersebut diantisipasi oleh Pemkab Sidoarjo melalui pendampingan pengerjaan batas wilayah yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan kepada Desa dan Kelurahan terdampak lumpur (Shofwan & Agustina, 2023).

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi terhadap wilayah terdampak lumpur sidoarjo melalui verifikasi batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur. Dengan total 4 Desa dan 2 Kelurahan hasil penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

2. Sosialisasi Penataan Wilayah pada Desa/Kelurahan terdampak

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanganan permasalahan pasca penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sidoarjo berfokus untuk efektifitas dan pelayanan yang prima kepada masyarakat di wilayah terdampak lumpur. Sosialisasi penataan wilayah dilakukan pada masing-masing Desa dan Kelurahan terdampak lumpur dengan menghadirkan OPD Teknis yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan 3 (tiga) Kecamatan pada wilayah terdampak yakni Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin serta juga menghadirkan DPRD Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4.10
Sosialisasi Penataan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur

Sumber : Dokumentasi Kecamatan di Wilayah Terdampak Tahun 2023

Dokumentasi sebagaimana gambar diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka penjarangan aspirasi masyarakat melalui pendekatan sosialisasi. Adanya kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan diharapkan agar tidak menjadikan hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak melayani masyarakat pada wilayah terdampak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

Kabupaten Sidoarjo Bapak. Mochammad Ainur Rahman, AP,
M.Si bahwa :

Kami selaku pembuat kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan tidak ingin masyarakat menjadikan diri mereka sebagai korban dalam kebijakan ini. Kami harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang ada. Karna peristiwa lumpur panas ini tidak ada yang meminta hal ini terjadi, jadi kami harus bekerja lebih keras lagi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Adanya sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penataan Desa/Kelurahan yang digabungkan dengan Desa/Kelurahan induk. Output atau hasil setelah adanya kegiatan sosialisasi penataan wilayah yaitu adanya kesepakatan antara Desa/Kelurahan terdampak dengan Desa/Kelurahan Induk. Hal tersebut disampaikan oleh masing-masing Camat pada wilayah terdampak sebagai berikut:

Camat Porong

Penataan yang dilakukan untuk Desa Glagaharum Kecamatan Porong dengan pemekaran dusun yakni Dusun Renokenongo yang mewilayahi 1 RW, sehingga perangkat Desa Renokenongo yang digabungkan ke Desa Glagaharum menjadi Kepala Dusun Renokenongo. Hasil dari penataan wilayah pada Desa Glagaharum ada di Perdes Glagaharum No 1 Tahun 2023. Untuk Kelurahan Porong hasil penggabungan Kelurahan terdapat 1 RT. 07 RW.01 dengan jumlah KK 59 dan 164 orang

Camat Tanggulangin

Pada hari Sabtu, 8 April 2023 kami melakukan Rapat Musyawarah Desa, bahwa perangkat Desa Kedungbendo yang digabungkan ke Desa Ketapang a.n Dyana Puspitasari Sekdes Desa Kedungbendo menjadi Kaur TU dan Umum Desa Ketapang, serta penambahan Dusun

Kedungbendo yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

Camat Jabon

Terkait SOTK sudah diundangkan dalam masing-masing Perdes, untuk penataan perangkat Desa di Dukuhsari ada 1 menjadi Kasun Dukuhsari 1, di Desa Kedungcangkring ada 3 yakni Kasun Kajar, Sekdes Ex Desa Pejarakan dan Kaur Keuangan Ex Desa Pejarakan. Untuk penataan wilayah kependudukan Dukuhsari tidak ada pemekaran wilayah namun Kedungcangkring ada pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dengan Desa Pejarakan.

Berikut ini penulis sajikan data hasil observasi di masing-masing Kecamatan pada wilayah terdampak lumpur terkait dengan penataan wilayah hasil penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

a. Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin

Pada Desa Ketapang melalui Rapat Musyawarah Desa yang dilakukan pada hari Sabtu, 08 April 2023 telah dilakukan pembahasan terkait dengan penggabungan Desa Ex. Kedungbendo ke Desa Ketapang perihal penataan SOTK Perangkat Desa Ketapang yang tercantum dalam Perdes Ketapang No 1 Tahun 2023 tentang SOTK.



Gambar 4.11

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa


Sumber : Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin Tahun 2023

Berdasarkan data SOTK diatas terdapat penambahan perangkat pada desa Ketapang a.n Dyana Puspitasari sebagai Kaur TU dan Umum dimana sebelumnya menjabat sebagai Sekdes Kedungbendo. Kemudian terdapat juga penambahan Dusun Kedungbendo yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Kedungbendo.

b. Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon

Penatan wilayah pada Desa Kedungcangkring telah diundangkan melalui Perdes Kedungcangkring Nomor 02 Tahun 2023 tentang SOTK Pemerintahan Desa Kedungcangkring 2023. Penataan SOTK pada Desa

Kedungcangkring dilakukan dengan menambahkan 1 Dusun hasil penggabungan dengan Desa Pejarakan yang diberi nama Dusun Pejarakan. Hasil penataan SOTK sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah :



Gambar 4.12

Struktur Organisasi Desa Kedungcangkring

Sumber : Bagian Pemerintahan 2023

c. Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon

Penataan wilayah Desa Dukuhsari termasuk pada wilayah yang tidak terdapat penataan SOTK maupun wilayah, hanya melakukan mutasi internal dikarenakan terdapat kekosongan jabatan di dalam pemerintahan Desa Dukuhsari. Mutasi yang dilakukan yaitu perpindahan Kepala Dusun Dukuhsari 1 menjadi Kepala Seksi

Pelayanan dan perangkat Desa Besuki menggantikan sebagai Kepala Dusun Dukuhsari 1.

d. Desa Glagaharum, Kecamatan Porong

Pada Desa Glagaharum, penataan wilayah tertuang dalam Peraturan Desa Glagaharum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dimana terdapat penataan berupa penambahan Dusun Renokenongo yang dipimpin oleh Kepala Dusun Renokenongo dan mewilayahi 1 RW. Sebagaimana gambar dibawah ini.



Ditetapkan di GLAGAHARUM
Pada tanggal 07 April 2023
KEPALA DESA GLAGAHARUM


M.SAIFULLOHASYARI, S.Si.M.Pd.I

Gambar 4.13
Struktur Organisasi Desa Glagaharum

Sumber : Desa Glagaharum , Keamatan Porong Tahun 2023

e. Kelurahan Porong, Kecamatan Porong

Pada hari Rabu 22 Februari 2023 Pemerintah Kelurahan setempat melakukan rapat koordinasi guna penataan wilayah terdampak lumpur pada Kelurahan Porong. Hasil rapat menyetujui bahwa penataan wilayah penggabungan terbentuk 1 RT yaitu RT.07 RW.01 dengan jumlah kepala kelurah (KK) 59 jumlah jiwa 164 orang yang tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Porong Nomor 188/01/438.7.18.1/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Ketua RT 07 RW 01 Lingkungan Mindi Kelurahan Poroang Kecamatan Porong.

f. Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo bahwa untuk Kelurahan Gedang tidak terdapat perubahan kelembagaan dan juga tidak terdapat penggabungan RT dikarenakan tidak melakukan perubahan kelembagaan dan tidak adanya penggabungan RT di wilayah tersebut.

3. Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan

Inventarisasi aset Desa/Kelurahan merupakan kegiatan pendataan, pencatatan serta pelaporan hasil pendataan aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pasal 78 ayat (2) bahwa “Aset Desa dari Desa hasil penggabungan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Adanya inventarisasi aset

Desa/Kelurahan ini guna menginventarisir aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat guna proses ganti rugi terhadap aset Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo Asmara Hadir, S.STP., M.AP. :

Proses inventarisasi aset Desa dan Kelurahan terdampak lumpur sudah kami lakukan mulai dari mendata apa saja aset yang terendam lumpur hingga pembuatan titik koordinat lokasi aset terendam lumpur. Permasalahan inventarisasi aset ini yaitu perangkat desa pada wilayah terdampak tidak ingat secara pasti untuk lokasi aset yang sekarang sudah terendam, kemudian aset Desa/Kelurahan terdampak masih belum dibukukan dalam peraturan Desa/Kelurahan. Inventarisasi aset ini nantinya akan kami laporkan kepada Pemerintah pusat untuk dapat dilakukan ganti rugi.

Seluruh Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur sebagaimana telah dijelaskan oleh Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo telah melakukan inventarisasi aset Desa/Kelurahan untuk dapat digunakan dalam proses ganti rugi Aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur kepada Pemerintah Pusat. Berikut ini merupakan data inventarisasi aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

Tabel 4.5
Inventarisasi Aset Desa Besuki, Kecamatan Jabon

No	Lokasi a.Desas Besuki b.RT/RW	Pemilik Fasum/Fasos/TKD	Luas Sawah (M ²)	Luas Pekarangan (M ²)	Luas Bangunan (M ²)	Keterangan
1	RT 03 RW 04	Balai Desa Besuki		954	288,54	
2	RT 03 RW 04	SDN Besuki		1.155	590	
3	RT 01 RW 05	Rumah Guru		-	80	Berdiri diatas tanah Lapangan.
4	RT 01 RW 05	SD Inpres		-		Berdiri diatas tanah Lapangan.
5	RT 03 RW 04	Lapangan Sepak Bola		22.250		
6	Desa Besuki	Jalan Desa		1.577		
7	RT 03 RW 01	Makam Dusun babatan		1.494	-	
8	RT 03 RW 04	Makam Dusun Ginonjo		1.036	-	
9	RT 04 RW 04	Makam Dusun Ginonjo		-		
10	RT 03 RW 04	TKD Sanggan / ULU-2	20.000			
11	RT 01 RW 01	Bengkok Perangkat	52.000			
	Jumlah		72.000 (M²)	35.411 (M²)	528.54 (M²)	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.6
Inventarisasi Aset Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon

NO	NOP	NAMA SPPT	ALAMAT_OP	PERUNTUKAN	STATUS	DOKUMEN KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1.	35.15.050.012.003.00240	GANJARAN KEPALA DESA	JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 1 PERSIL 3 SK KLAS II LUAS BUMI 3530 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
2.	35.15.050.012.002.00020	GANJARAN KEPALA DESA	JL. PEJARAKANTENGA II RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 1 PERSIL 6 SK KLAS II LUAS BUMI 16.610 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
3.	35.15.050.012.002.00010	GANJARAN KEPALA DESA	JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 8 PERSIL 45 SK KLAS I LUAS BUMI 3.000 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
4.	35.15.050.012.005.00020	GANJARAN KEBAYAN	JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 5 PERSIL 15 SP KLAS I LUAS BUMI 4.600 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
5.	35.15.050.012.005.00010	GANJARAN KEPETENGAN	JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 6 PERSIL 16 SP KLAS I LUAS BUMI 4.600 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
6.	35.15.050.012.003.00220	GANJARAN KEPETENGAN	JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 4 PERSIL 4 SP KLAS II LUAS BUMI 2.366 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
7.	35.15.050.012.002.00030	GANJARAN KEPETENGAN	JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 4 PERSIL 39 SP KLAS II LUAS BUMI 4.733 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
8.	35.15.050.012.003.00230	GANJARAN PETINGGI	JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 3 PERSIL 2 SP KLAS II LUAS BUMI 2.366 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
9.	35.15.050.012.002.00040	GANJARAN PETINGGI	JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 3 PERSIL 5 SP KLAS II LUAS BUMI 4.733 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
10.	35.15.050.012.005.00040	GANJARAN CARIK	JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 2 PERSIL 18 SP KLAS I LUAS BUMI 7.100 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
11.	35.15.050.012.005.00030	GANJARAN MODEN	JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LETTER C NO 7 PERSIL 17 SP KLAS I LUAS BUMI 2.550 M2	SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
12.	35.15.050.012.004.00020	GANJARAN JURU KUNCI	JL. JABON UTARA RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LUAS BUMI 1.830 M2	CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
13.	35.15.050.012.002.00050	GANJARAN ULU-ULU	JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LUAS BUMI 933 M2	CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
14.	35.15.050.012.005.00050	GANJARAN TUWOWO	JL. JABON SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LUAS BUMI 933 M2	CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA
15.	35.15.050.012.006.00230	GANJARAN TUWOWO	JL. JABON SELATAN RT 000 RW 00	SAWAH	TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO	LUAS BUMI 456 M2	CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.7
Inventarisasi Aset Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin

NO	JENIS ASET	LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	PENGUNAAN SEBELUM TERDAMPAK LUMPUR	LUASAN TERDAMPAK LUMPUR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Musholla	Desa Kedungbendo Rt. 01 Rw. 01	-	94	Musholla	100%	
2	Musholla	Desa Kedungbendo Rt. 02 Rw. 01	-	93	Musholla	100%	
3	Iapangan Sepakbola	Desa Kedungbendo Rt. 02 Rw. 01	-	10.000	Iapangan Sepakbola	100%	
4	Tanah Masjid Nurul Islam	Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01	-	3.487	Masjid Nurul Islam	100%	
5	Makam 1	Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01	-	500	Makam	100%	
6	SDN Kedungbendo II	Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01	-	800	Sekolah Dasar	100%	
7	SDN Kedungbendo III	Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01	-	800	Sekolah Dasar	100%	
8	Balai Desa I	Desa Kedungbendo Rt. 07 Rw. 03	-	650	Gedung TK	100%	
9	Lumbung Desa	Desa Kedungbendo Rt. 07 Rw. 03	-	530	Gedung Bank Desa	100%	
10	SDN KEDUNGBENDO I	Desa Kedungbendo Rt. 10 Rw. 03	-	900	Sekolah Dasar	100%	
11	Polindes	Desa Kedungbendo Rt. 13 Rw. 03	-	300	Polindes	100%	
12	Masjid Baiturrahman	Perum TAS Blok A, Desa Kedungbendo	-	450	Masjid Baiturrahman	100%	
13	Masjid Ar Rahman	Perum TAS Blok B, Desa Kedungbendo	-	360	Masjid Ar Rahman	100%	
14	Masjid Baitussalam	Perum TAS Blok E, Desa Kedungbendo	-	850	Masjid Baitussalam	100%	
15	Masjid Nurul Iman	Perum TAS Blok F, Desa Kedungbendo	-	425	Masjid Nurul Iman	100%	
	2	3	4	5	6	7	8
16	Masjid Al Mahally	Perum TAS Blok I, Desa Kedungbendo	-	400	Masjid Al Mahally	100%	
17	Masjid Baitul Muttaqin	Perum TAS Blok K, Desa Kedungbendo	-	600	Masjid Baitul Muttaqin	100%	
18	Pasar Desa	Perum TAS Blok C, Desa Kedungbendo	-	15.000	Pasar Desa	100%	
19	Kolam pancing	Perum TAS Blok A, Desa Kedungbendo	-	12.000	Kolam pancing	100%	
20	Balai Desa II	Perum TAS Blok AA, Desa Kedungbendo	-	1.000	Kantor Kepala Desa Kedungbendo	100%	
21	Jalan Desa	Desa Kedungbendo	-	3.200.000	Jalan Desa	100%	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.9
Inventarisasi Aset Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong

No. Urut	Nama SKPD	Nama Bidang	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk	Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor					Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	
											Pabrik	Rangka	Mein	Poli	BPB				
1	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN MINDI	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	15	SUZUKI	UW125CC		125	Campuran	2012		WH04EAC13418	14210134284	W 4021 PP		Hibah	14.206.855,00	KELURAHAN MINDI
2	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN MINDI	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	146	Brother				Campuran	2013					Pembelian	1.600,000,00	KELURAHAN MINDI	
3	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	1299			2mXm		Campuran	2019					Pembelian	3.550,000,00	KELURAHAN MINDI/Papan Instansi	
4	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.3.2.05.02.01.017	Meya Panjang	696	Infoma				Kayu	2018					Pembelian	11.000,000,00	KELURAHAN MINDI/Meya Pelayanan Kelurahan Mindi	
5	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN MINDI	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	78	Ganeah				Campuran	2013					Pembelian	9.792,000,00	KELURAHAN MINDI	
6	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN MINDI	1.3.2.06.01.01.071	Audio Tape Reel Recorder	8	roadmaster				Campuran	2013					Pembelian	2.498,000,00	KELURAHAN MINDI/Audio Video/Warles	
												TOTAL						30.666.855,00	

No	Nama SKPD	Nama BIDANG	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan	
				Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN MINDI	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	51	76	1982	Mindi	BELUM BERSERTIFIKAT	-	Kantor Kelurahan	EKS TKD	470,000,000,00	Belum Sertifikat	
												TOTAL		470,000,000,00	

No	Nama SKPD	Nama BIDANG	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan	
				Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN SIRING	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	8	1900	2007	Kel. Gedang	BELUM BERSERTIFIKAT	-	Sawah	EKS TKD	68,400,000,00	ex TKD	
2	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN SIRING	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	9	1500	2007	Ds. Candipari	SHP	30-05-2002	P.05	Sawah	EKS TKD	31,200,000,00	ex TKD
												TOTAL		99,600,000,00	

Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2024

Tabel 4.10
Inventarisasi Aset Kelurahan Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong

No	Nama SKPD	Nama BIDANG	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan	
				Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	37	6840	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.2	Sawah	EKS TKD	184,680,000,00	ex TKD
2	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	38	43270	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.6	Sawah	EKS TKD	1,168,290,000,00	ex TKD
3	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	39	9030	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.4	Sawah	EKS TKD	243,810,000,00	ex TKD
4	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	40	8480	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.1	Sawah	EKS TKD	228,960,000,00	ex TKD
5	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	41	5970	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.3	Sawah	EKS TKD	161,190,000,00	ex TKD
6	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	42	9230	1998	Ds. Kajeksan Tulangan	SHP	15-08-1998	P.5	Sawah	EKS TKD	249,210,000,00	ex TKD
7	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	43	29947	1998	Ds. Gading Krembung	SHP	1/10/1998	P.5	Sawah	EKS TKD	299,470,000,00	ex TKD
8	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATIREJO	Tanah Sawah Irigasi	1.3.1.01.02.01.005	44	10061	1998	Ds. Gading Krembung	SHP	1/10/1998	P.4	Sawah	EKS TKD	100,510,000,00	ex TKD
												TOTAL		2,636,220,000,00	

No. Urut	Nama SKPD	Nama Bidang	Kode Barang	Nama Barang/Unit Barang	Nomor Register	Mark	Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor					Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
											Pabrik	Range	Model	Pabri	SPK3			
1	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN JATREGO	1.1.2.01.01.04.001	Sepeda Motor	19	Suzuki Hayate UW 125 SC		125	Campuran	2012							14,380,855.00	KELURAHAN JATREGO/SAMUL HADI
2	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3475	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
3	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3476	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
4	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3477	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
5	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3478	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
6	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3479	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
7	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.05.01.05.003	Papan Vinyl/Papan Name	3480	-		2mX2m	Campuran	2018							2,450,000.00	KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego
8	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.2.06.01.05.076	Papan Name Instansi	2122	-		2mX2m	Campuran	2019							3,250,000.00	KELURAHAN JATREGO
9	KECAMATAN PORONG	KELURAHAN BENDANG	1.1.3.06.01.01.071	Audio Tape Rasi Recorder	7	Headmaster		-	Campuran	2013							2,496,000.00	KELURAHAN JATREGO/Audio Video/Warhas
10	KECAMATAN PORONG	KECAMATAN PORONG	1.1.1.35.01.01.002	Lak Top	1511	Atisa		-	Campuran	2013							8,000,000.00	KELURAHAN JATREGO
												TOTAL						

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program inventarisasi aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan dalam menginventarisasi aset Desa/Kelurahan dikarenakan pada kondisi eksisting aset telah terendam oleh lumpur serta perangkat yang lupa untuk titik koordinat aset yang terendam oleh lumpur.

4. Penataan Dokumen Kependudukan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100.1.1-6117 Tahun 2023 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bahwa adanya kejadian penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur harus segera dilakukan penanganan khususnya dalam perubahan data kependudukan masyarakat wilayah terdampak (Rohmah et al., 2023).

Tabel 4.11
Gambaran Penataan Dokumen Kependudukan Pada Wilayah Terdampak

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	PENGGABUNGAN
1	Porong	Kelurahan Mindi	2.592	985	Kel. Porong
2	Porong	Kelurahan Siring	591	244	Kel. Gedang
3	Porong	Kelurahan Jatirejo	819	339	Kel. Gedang
4	Porong	Desa Renokenongo	1.056	464	Ds. Glagaharum
5	Jabon	Desa Pajarakan	764	292	Ds. Kedungcangkring
6	Jabon	Desa Besuki	979	404	Ds. Dukuhsari
7	Tanggulagin	Desa Kedungbendo	1.035	416	Ds. Ketapang
JUMLAH			7.836	3.144	

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo Tahun 2023

Proses penataan administrasi kependudukan bagi penduduk Desa/Kelurahan yang digabungkan yakni penduduk pada wilayah terdampak lumpur dapat bergabung ke Desa Induk atau menetap dengan merubah elemen data, selain itu penduduk wilayah terdampak juga dapat memilih untuk melakukan pindah data kependudukan secara keseluruhan. Adanya perubahan elemen data kependudukan ini bersifat tidak memaksa masyarakat, dikarenakan masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. Bahwa :

Masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka dalam permasalahan penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur. Kami (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) tidak memaksakan adanya

perubahan elemen data kependudukan, namun adanya perubahan data kependudukan bagi warga terdampak lumpur sangat penting. Contohnya kaitan dengan bantuan bagi masyarakat miskin, kalau tidak diubah ke Desa/Kelurahan induk menyebabkan mereka tidak terdata untuk mendapatkan bantuan. Namun hal seperti itu kami antisipasi dengan beberapa pengecualian bagi masyarakat pada wilayah terdampak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si bahwa :

Beberapa faktor yang menghambat Pemkab Sidoarjo untuk melakukan fasilitasi perubahan dokumen kependudukan yaitu kami tidak bisa kontrol warga yang tidak mau merubah status kependudukannya karena faktor sosial atau historis, karena perubahan dokumen merupakan hak warga untuk memilih. Jadi kami fasilitasi warga yang ingin merubah dokumen kependudukan dengan cara jemput bola terpadu di wilayah terdampak.



Gambar 4.14
Jemput Bola Terpadu oleh Dispendukcapil Sidoarjo
di wilayah terdampak lumpur

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo 2023

Penulis juga melakukan wawancara dengan Masyarakat pada wilayah terdampak, yaitu Ibu Nyaris dari Kelurahan Mindi bahwa:

Alhamdulillah saya bisa diberi fasilitas untuk penggantian KTP sama KK tanpa biaya, sekarang saya sudah resmi masuk ke Kelurahan Porong

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Tajir dari Kelurahan Siring bahwa :

Baru kemarin dikabari ada penggabungan Desa, saya sama tetangga mikir kalau rumah kami ikut dipindah, ternyata yang dipindah seperti KK dan KTP. Untungnya Dukcapil datang kesini jadi kami gaperlu antri Panjang di MPP.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rizal dari Kelurahan Jatirejo bahwa :

Saya dan tetangga senang mas Pak Bupati masih perhatian ke kami, kami dibantu urus dokumen kependudukan kami di dekat rumah kami.

Penulis juga melakukan dengan warga di wilayah terdampak yaitu Ibu Sri Utami dari Desa Renokenongo

Saya sudah ganti KTP jadi warga Desa Glagaharum sekarang, semuanya difasilitasi Pak Bupati tanpa biaya sedikitpun.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Diana dari Desa Kedungbendo bahwa :

Sehari jadi mas KTP sama KK saya dan tetangga. Kami senang mas bisa dibantu. Kami sebagai warga terdampak sangat berterimakasih ke pak Bupati.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk Ikhwan Dari Desa Besuki bahwa :

Sudah lama mas sejak tahun 2006 kami gatau status kami di Desa ini bagaimana, tapi sekarang kami diinfokan untuk bergabung ke Desa Dukuhsari dan diterima dengan baik juga difasilitasi ganti dokumen kependudukan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk Zainul dari Desa Pejarakan bahwa :

Akhirnya saya sama tetangga pindah ke Desa Kedungcangkring mas, KTP KK saya sudah pindah kesana. Saya sama tetangga berharap kalau ada bantuan kami juga bisa diberikan.

Dari beberapa wawancara penulis dengan Pj. Sekretaris Daerah dan beberapa warga pada wilayah terdampak dan juga , penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa penataan dokumen kependudukan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo telah dilakukan dengan baik serta

mendapat respon yang baik dari Masyarakat. Adanya perubahan dokumen kependudukan akibat dari kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan fasilitas perubahan dokumen, namun perlu diketahui bahwa warga negara berhak untuk memilih status kependudukannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut juga menjadi faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan kontrol bagi warga yang belum melakukan perubahan status kependudukan mereka.

5. Pemberhentian dan Pemberian Pesangon BPD

Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 ayat (1) “Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa” dan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 37 ayat (1) “Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis” dan ayat (2) “Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD”. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut bahwa penggabungan Desa/Kelurahan termasuk hal-hal yang bersifat strategis, maka

dari itu pemberhentian BPD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mey Intakhiya et al., 2021).

Pemberian pesangon kepada anggota BPD yang telah diberhentikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 72 ayat (1) “Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dan ayat (2) “anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Desa pada wilayah terdampak yakni dilakukan pemberhentian kepada BPD pada Desa terdampak dikarenakan susunan anggota BPD pada Desa Induk telah terisi sepenuhnya. Pemberhentian tersebut disertai juga dengan pemberian penghargaan berupa pesangon dengan kesepakatan bersama sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini juga dijelaskan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ainur Rahman. bahwa :

Pemberhentian BPD pada wilayah terdampak serentak dilakukan setelah Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur disahkan. Pemberian pesangon kepada BPD sejumlah Rp.2.500.000 yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Semuanya dilakukan

sesuai dengan ketentuan berlaku yaitu Permendagri 110 Tahun 2016.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Tanggulangin Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP. bahwa :

BPD di Desa Kedungbendo diberhentikan sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa pada Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo serta diberi pesangon sebesar Rp.2.500.000 sesuai hasil musyawarah Desa Kedungbendo dan Desa Ketapang

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Porong Bapak Choirul Anam, S.STP., M.AP. bahwa :

Untuk Desa Renokenongo dan Glagaharum sepakat untuk memberhentikan BPD Desa Renokenongo karena formasi BPD di Desa Glagaharum sudah terisi, namun BPD yang diberhentikan diberi pesangon sejumlah Rp. 2.500.000

Penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Jabon Dedik Irwanto, S.Sos. bahwa :

Di Desa Besuki dan Pejarakan sudah musdes dengan Desa Induk dan sepakat untuk BPD diberhentikan dan diberikan pesangon sebesar Rp. 2.500.000.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan, dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemberhentian dan pemberian pesangon sejumlah Rp. 2.500.000. untuk pemberhentian BPD dilaksanakan saat terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo.

Adanya pemberhentian dan pemberian pesangon dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya melalui musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa Induk dan Desa terdampak.

4.3.1.2 Organisasi Pelaksana

Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana harus diimbangi dengan memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai untuk menjalankan program, sumber daya organisasi pelaksana harus cukup seperti dana, staf dan infrastruktur untuk mendukung program. Organisasi pelaksana juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo Bpk. Asmara Hadi, S.STP.** bahwa :

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, dimana lumpur panas ini sudah ada sejak 2006 sampai saat ini dan juga adanya beberapa permasalahan yang kami tangani. Penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur memang keputusan yang terbaik mengingat permasalahan ganti rugi selain asset Desa/Kelurahan sudah dinyatakan selesai oleh Kemenkopolkum pada tahun 2021. Kami breakdown melalui rencana aksi untuk memfasilitasi permasalahan yang timbul dari penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak seperti, verifikasi batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah, inventarisasi asset, dan jemput bola admindukcapil.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo, penulis melakukan pengumpulan data melalui Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo yakni rencana

aksi Implementasi Peraturan Daerah Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rencana Aksi Penggabungan Desa Terdampak Lumpur

NO		KEGIATAN	TARGET WAKTU	TEMPAT	UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	1	PENYAMPAIAN SURAT EDARAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT	23 FEBRUARI 2023	-	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2	PENYAMPAIAN SURAT REVIEW APBDES KE INSPEKTORAT	23 FEBRUARI 2023	-	-	DPMD
		3	SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN	SENIN, 27 FEBRUARI 2023	DELTA KARYA	CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD	ASISTEN 1
2	DESA GLAGAHARUM	1	SOSIALISASI TINGKAT DESA	MINGGU KE-2 BULAN MARET	BALAI DESA SETEMPAT	CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
		2	PENATAAN SOTK	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		3	REVIEW APBDES DESA RENOKEKONONGO	MINGGU KE-3 BULAN MARET			INSPEKTORAT
		4	PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA)	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		5	PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET			DISPENDUKCAPIL
3	DESA KETAPANG	1	SOSIALISASI TINGKAT DESA	MINGGU KE-2 BULAN MARET	BALAI DESA SETEMPAT	CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
		2	PENATAAN SOTK	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		3	REVIEW APBDES DESA KETAPANG	MINGGU KE-3 BULAN MARET			INSPEKTORAT
		4	PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA)	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		5	PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET			DISPENDUKCAPIL
		6	PEMBERHENTIAN BPD	MINGGU KE-3 BULAN MARET			DPMD
		7	PEMBERIAN PESANGON BPD	SETELAH PAK APBDES			CAMAT
4	DESA DUKUHSAARI, KECAMATAN JABON	1	SOSIALISASI TINGKAT DESA	MINGGU KE-2 BULAN MARET	BALAI DESA SETEMPAT	CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
		2	PENATAAN SOTK	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		3	REVIEW APBDES DESA BESUKI	MINGGU KE-3 BULAN MARET			INSPEKTORAT
		4	PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA)	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		5	PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET			DISPENDUKCAPIL
		6	PEMBERHENTIAN BPD	MINGGU KE-3 BULAN MARET			DPMD
		7	PEMBERIAN PESANGON BPD	SETELAH PAK APBDES			CAMAT
5	DESA KEDUNGCANGKRING, KECAMATAN JABON	1	SOSIALISASI TINGKAT DESA	MINGGU KE-2 BULAN MARET	BALAI DESA SETEMPAT	CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
		2	PENATAAN SOTK	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		3	PENATAAN WILAYAH	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		4	PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	DIMULAI MINGGU KE-4 BULAN MARET			DISPENDUKCAPIL
		5	REVIEW APBDES DESA PEJARAKAN	MINGGU KE-3 BULAN MARET			INSPEKTORAT
		6	PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA)	MINGGU KE-3 BULAN MARET			CAMAT
		7	PEMBERHENTIAN BPD	MINGGU KE-3 BULAN MARET			DPMD
		8	PEMBERIAN PESANGON BPD	SETELAH PAK APBDES			CAMAT

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Tabel 4.13
Rencana Aksi Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur

No	Recana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Pelaksana	Rencana Penyelesaian	Capaian Aksi
1.	Penyusunan Draf Raperbup Pedoman	Sekretaris Daerah	Bagian Pemerintahan	15 Februari 2023	Draf Raperbup
2.	Penetapan Peraturan Bupati	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	20 Februari 2023	Perbup
3.	Penataan Wilayah ,Lingkungan, RT Dan RW Penggabungan Kelurahan	Camat	Kelurahan Porong Dan Kelurahan Gedang	24 Februari 2023	Sk Lurah
4.	Sosialisasi Penggabungan Kelurahan Dan Penaaan Wilayah RT	Camat	Kelurahan Porong Dan Kelurahan Gedang	1 Maret 2023	Sosialisasi Masyarakat
5.	Penataan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Kecamatan Porong Lurah Porong Lurah Gedang	2 Maret 2023 s.d 1 Mei 2023	Administrasi Kependudukan Baru
6.	Penataan Aset Pemerintahan	Camat Porong	Kecamatan Porong	1 Maret 2023	Laporan Aset
7.	Penataan Administrasi Lainnya	Sekretaris Daerah	- Dispendukcapil - BPBD - BPN - Instansi Lainnya	2 Mei 31 Agustus 2023	Produk Administrasi Baru

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.16

Rapat Rencana Aksi Penataan Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.14

Peraturan Desa dan Kelurahan Induk Hasil Penggabungan Wilayah

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Berdasarkan tabel rencana aksi diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur dengan membuat renca aksi untuk implementasi Peraturan Daerah Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur diantaranya yakni verifikasi teknis wilayah terdampak, inventarisasi aset Desa/Kelurahan, penataan dokumen kependudukan, sosialisasi penataan wilayah, dan pemberhentian BPD pada Desa terdampak (Zannah, 2021). Rencana aksi yang telah disepakati bersama telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan output berupa penataan wilayah Desa dan Kelurahan Induk yang tertuang

pada masing-masing Peraturan Desa Induk dan Peraturan Kelurahan Induk sebagaimana terlampir.

Mariana dan Paskarina (2008:192) bahwa “penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia (Sudarsana, 2015). Sejalan dengan itu, Wasistiono (2012:3) menyatakan bahwa “penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom (Rauf, 2016).” Bagaimana dapat dilihat melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis penataan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan fungsinya secara yang efektif dan efisien melalui program-program yang mendukung adanya implementasi Peraturan Daerah penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur serta menggunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui organisasi pelaksana yang saling mendukung program tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kebijakan yang mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom pada wilayah terdampak yang dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan daerah otonom.

4.3.1.3 Kelompok Sasaran

Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana harus memiliki komunikasi yang terjalin dengan jelas dan efektif antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Kelompok sasaran harus memiliki kepercayaan kepercayaan kepada organisasi

pelaksana dan kemampuannya dalam menjalankan program. Selain itu harus terjalin juga kemitraan yang saling menguntungkan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana.



Gambar 4.17

Wawancara dan Observasi Penulis di Wilayah Terdampak

Sumber : Wawancara dan Observasi Penulis 2024

Penulis juga melakukan wawancara kepada warga pada wilayah terdampak Ibu Nyaris dari Kelurahan Mindi bahwa:

Baru kemarin saya diinfokan ada penggabungan Kelurahan, saya kira rumah saya yang dipindah ternyata cuma KK dan KTP saya yang diubah ke Kelurahan Porong. Kemarin juga

diajak rembukan pas musyawarah ditanya mau apa nggak pindah ke Kelurahan Porong karena Kelurahan Mindi sudah dihapus, ya saya dan warga lainnya mau.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak

Tajir dari Kelurahan Siring bahwa :

Beberapa waktu lalu memang kami diinfo dari beberapa teman di Kelurahan katanya ada penggabungan Kelurahan, terus kami dikumpulkan untuk menerima sosialisasi dari Pemkab terus disuruh Musyawarah bersama untuk status kami di Kelurahan Gedang nanti. Ya syukurnya kami masih dilibatkan dalam hal ini, jadinya usulan kami didengarkan sama pihak Kelurahan Gedang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rizal dari

Kelurahan Jatirejo bahwa :

Pemkab datang langsung mas kemarin ke Kelurahan, kami disuruh datang ternyata ada pemberitahuan kalau ada penggabungan Kelurahan. Awalnya Masyarakat disini ya kaget kok tiba-tiba digabungkan ternyata KK sama KTP-nya yang berubah. Tapi semuanya gratis kok mas ndaada biaya dan kami juga sudah diterima sama warga di Kelurahan Gedang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Diana dari Desa

Kedungbendo bahwa :

Saya dan beberapa warga sudah sangat terbantu mas adanya fasilitas dari Pemkab untuk kami yang korban lumpur, kemarin dari Pemkab juga sering datang kesini untuk cetak KTP sama yang lain-lain gratis juga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sri Utami dari

Desa Renokenongo bahwa :

Kalau rumah saya kan sudah terendam lumpur semua jadinya saya pindah ke Desa Glagaharum, tapi KK dan KTP saya belum saya pindah soalnya kan Sejarah kalau saya pernah tinggal disana. Kemarin dijelaskan kalau nggak pindah nanti kalau ada bantuan dari Pemkab nggak bisa menerima soalnya Desa Renokenongo sudah di hapus katanya jadinya saya ubah KTP KK saya ke Desa Glagaharum biar dapat bantuan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ikhawan dari Desa Besuki bahwa :

Kami terimakasih sudah dibantu sama Pemkab untuk didengarkan aspirasi kami. Lewat Musdes dan sosialisasi Dukcapil beberapa waktu lalu kami merasa diperhatikan apa yang jadi keingan dari warga korban lumpur disini.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainul dari Desa Pejarakan bahwa :

Sekarang kami sudah menjadi warga Desa Kedungcangkring dan diterima baik oleh warga setempat. Semua aspirasi kami sebagai warga di wilayah terdampak didengar oleh Pemkab Sidoarjo. Semua difasilitasi dan dibantu tanpa biaya sedikitpun.

Dari beberapa wawancara Penulis dengan warga di wilayah terdampak dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi adanya program dalam kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur. Hal ini sejalan dengan indikator implementasi kelompok sasaran menurut David C. Korten (1988:11) dimana kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana harus memiliki komunikasi yang terjalin dengan jelas dan efektif antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Kelompok sasaran disini yaitu Masyarakat di wilayah terdampak dan organisasi yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi yang baik antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlihat melalui musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangkap aspirasi atau keinginan dari Masyarakat di wilayah terdampak. Adanya komunikasi yang baik akan terjalin dengan baik kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo

4.3.2.1 Regulasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dimana indikator pengukuran menggunakan teori *David C. Korten* (1988:11) yakni suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur Implementasi Program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, sejalan dengan hal tersebut dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa hambatan dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Berikut wawancara penulis dengan **Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME.** selaku narasumber akademisi dalam penelitian ini, bahwa :

Kebijakan yang bagus, dikarenakan perlu adanya kejelasan bagi wilayah terdampak lumpur panas Sidoarjo. Seharusnya melihat dari keadaan dimana warga sebagai korban dari adanya kebijakan oleh pemerintah, semua biaya yang timbul dari adanya kebijakan ini harus dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten atau jika terdapat permasalahan yang lebih serius Pemerintah Pusat juga harus dilibatkan. Melihat dari program yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo mulai dari Inventarisasi Aset hingga perubahan dokumen kependudukan dapat saya simpulkan bahwa saat ini Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi terhadap masyarakat di daerah yang terkena lumpur Sidoarjo. Kejadian penggabungan Desa/Kelurahan ini merupakan efek dari kebijakan secara top-down oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang sudah dianggap selesai oleh Kemenkopolkum juga dipengaruhi oleh kondisi politik dimana perlu adanya pemutakhiran data kependudukan. karena dari data yang ada beberapa wilayah juga dilakukan penghapusan kode wilayah. maka dari itu mungkin beberapa pengambilan kebijakan harus mendapat persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa diskresi yang diajukan Pemkab Sidoarjo.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. Bahwa :

Hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi dari Perda Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur ini yaitu payung hukum bagi kami untuk melakukan kebijakan kepada Masyarakat, karena peristiwa penggabungan Desa dan Kelurahan karena semburan lumpur baru ada hanya di Kabupaten Sidoarjo jadi kami harus meminta beberapa diskresi untuk peraturan yang sudah ada sehingga dapat kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contoh diskresinya yaitu pada pengisian jabatan Kepala Desa Induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo.

Penulis juga melakukan wawancara dengan private sector di wilayah yang terdampak yakni Bapak Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya, bahwa :


Program penggabungan Desa/Kelurahan merupakan program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah dan kami karena proses ganti rugi yang sudah hampir selesai. Beberapa permasalahan ganti rugi masih dalam proses oleh PT. Minarak Lapindo dan pemerintah pusat, namun dengan adanya penggabungan Desa/Kelurahan ini tidak menjadi hambatan dalam proses ganti rugi ini karena perubahan administrasi juga disertai dengan penambahan keterangan bahwa yang bersangkutan masih dalam proses ganti rugi.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Fattah selaku Pemilih Pondok Pesantren Tahfidz At Tahdzib di Kedungbendo Bahwa :

Saya awalnya dan beberapa warga bingung karena takut pengaruh ke proses ganti rugi kami yang masih belum selesai, tapi sudah dijelaskan kalau tidak akan berpengaruh ke proses ganti rugi kami.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber diatas, penulis melakukan analisis hambatan dalam proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sidoarjo yang seharusnya sesuai dengan regulasi yakni sebagai berikut.

PROSES YANG DILAKUKAN SAAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGGABUNGAN DESA
SEBAGAIMANA PERMENDAGRI 1 TAHUN 2017




Gambar 4. 18
Permendagri No. 1 Tahun 2017 Pasal 67 Ayat (1)

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Penataan Desa dan Kelurahan berdampak lumpur sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 67 ayat (1) bahwa “Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada gubernur“. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggabungan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo harus melalui sebuah proses dimana Bupati Kabupaten Sidoarjo harus membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai penggabungan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur Sidoarjo yang nantinya diajukan kepada Gubernur untuk

dilakukan evaluasi. Namun pada kondisi di lapangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau terbit pada tanggal 9 November 2022 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan tanpa melalui proses sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada.

KONDISI EKSISTING PADA DESA DAN KELURAHAN



Gambar 4.19

Sumber : Pengolahan Data oleh Penulis

Kondisi eksisting pada Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo sejak kelurnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dapat

dilihat dalam bagan diatas. Dari segi administrasi kewilayahan masih terdapat Tenaga Non ASN dan beberapa perangkat Desa/Kelurahan serta BPD yang tidak terakomodir dalam kaitannya dengan administrasi kewilayahan. Kemudian turunnya peraturan mengenai penggabungan dan juga penghapusan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur Panas Sidoarjo bersamaan dengan proses penyusunan APBDes Tahun 2023 dimana menjadikan faktor penghambat penyusunan APBDes tahun 2023. Kondisi lain dimana Desa Kedungbendo dan Renokenonogo tidak mendapat Dana Desa sejak 2022 namun berbeda dengan Desa Besuki dan Pejarakan yang masih mendapat Dana Desa. Hal ini dikarenakan pelaporan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan bahwa Desa Kedungbendo dan Renokenonogo wilayahnya sudah terendam 100%, untuk Desa Besuki dan Pejarakan terendam 90% dimana kondisi eksisting tidak memungkinkan adanya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan adanya kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan penyusunan Draft Raperda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur panas di Sidoarjo masuk dalam Propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 untuk disahkan dan juga ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.



Gambar 4.20

Diskresi Menteri Dalam Negeri

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo 2023

Dalam hal proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang harus menunggu Diskresi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dikarenakan kebijakan penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan berdampak lumpur dilakukan secara Top-Down dan tidak sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pengambilan kebijakan pada proses penggabungan Desa/Kelurahan telah dilakukan tahap demi tahap secara sistematis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Surat Diskresi Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/SJ yang bertujuan untuk

melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan diatas dibuat dalam Rencana Aksi penanganan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan implementasi terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo. Hambatan dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yakni mengenai regulasi yang masih belum mengakomodir permasalahan di Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam pengambilan beberapa keputusan masih menunggu Diskresi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimana jika permasalahan tersebut juga terjadi di wilayah lain dengan kasus serupa dapat menimbulkan kurangnya efektif dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa adanya bencana Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang menggenangi beberapa wilayah di 3 Kecamatan yakni Tanggulangin, Jabon dan Porong telah berdampak kepada pelayanan kepada Masyarakat yang terganggu selama beberapa tahun silam. Adanya proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara *Top-Down* menyebabkan adanya penggabungan dan penghapusan kode wilayah pada wilayah terdampak diantaranya yakni 5 (lima) Kelurahan (Mindi, Porong, Siring, Jatirejo, dan Gedang) digabungkan menjadi 2 (dua) Kelurahan (Porong dan Gedang) dan 8 (delapan) Desa (Renokenongo, Glagaharum, Besuki, Dukuhsari, Pejarakan, Kedungcangkring, Kedungbendo dan Ketapang) digabungkan menjadi 4 (empat) Desa (Glagaharum, Dukuhsari, Kedungcangkring dan Ketapang). Proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk terselenggaranya Pemerintahan yang efektif dan efisien pada Desa/Kelurahan hasil penggabungan. Penulis melakukan analisis terhadap implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo menggunakan model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh *David C Korten* (1988:11) sebagai berikut:

Bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu :

1. Program

Kesesuaian antara program dengan pemanfaat dimana berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terdapat kesesuaian program dengan pemanfaat, program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur diantaranya

I. Verifikasi Batas Wilayah

Dari observasi dan wawancara penulis bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi terhadap wilayah terdampak lumpur Sidoarjo melalui verifikasi batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur dengan hasil 6 (enam) Peta Batas wilayah Desa dan Kelurahan Induk setelah digabungkan dengan Desa dan Kelurahan terdampak yang telah terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial sebagai berikut :

- 1) Peta Batas Wilayah Kelurahan Porong;
- 2) Peta Batas Wilayah Kelurahan Gedang;
- 3) Peta Batas Wilayah Desa Glagaharum;
- 4) Peta Batas Wilayah Desa Dukuhsari;
- 5) Peta Batas Wilayah Desa Kedungcangkring; dan
- 6) Peta Batas Wilayah Desa Ketapang.

II. Sosialisasi Penataan Wilayah

Adanya sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penataan Desa/Kelurahan yang digabungkan dengan Desa/Kelurahan induk. Output atau hasil setelah adanya kegiatan sosialisasi

penataan wilayah yaitu adanya kesepakatan antara Desa/Kelurahan terdampak dengan Desa/Kelurahan Induk yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa dan Kelurahan induk sebagai berikut :

- 1) Peraturan Lurah Porong Nomor 188/01/438.18.1/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Ketua RT.07 Rukun Warga (RW) 01 di Lingkungan Mindi Kelurahan Porong Kecamatan Porong;
- 2) Peraturan Desa Glagaharum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Peraturan Kepala Desa Dukuhsari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Peraturan Desa Kedungcangkring Nomor 02 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Peraturan Desa Ketapang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

III. Inventarisasi Aset

Hasil dari inventarisasi aset Desa/Kelurahan ini yakni adanya pengumpulan seluruh inventarisasi aset yang dimiliki oleh masing-masing Desa/Kelurahan terdampak berupa Daftar Fisik, Kartu Inventaris Barang, Peta Lokasi Aset, Foto Aset,

Dokumen pendukung lainnya, dimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumpulkan seluruh keperluan terkait inventarisasi aset dari masing-masing Desa dan Kelurahan terdampak sejumlah 4 Desa dan 3 Kelurahan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna proses ganti rugi terhadap aset Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur.

IV. Penataan Dokumen Kependudukan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan proses penataan administrasi kependudukan bagi penduduk Desa/Kelurahan yang digabungkan yakni penduduk pada wilayah terdampak lumpur dapat bergabung ke Desa Induk atau menetap dengan merubah elemen data, selain itu penduduk wilayah terdampak juga dapat memilih untuk melakukan pindah data kependudukan secara keseluruhan. Adanya perubahan elemen data kependudukan ini bersifat tidak memaksa masyarakat, dikarenakan masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka. Hasil program penataan dokumen kependudukan pada wilayah terdampak sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong sejumlah 2.592 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Porong;
- 2) Kelurahan Siring, Kecamatan Porong sejumlah 591 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Gedang;

- 3) Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong sejumlah 819 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Gedang;
- 4) Desa Renokenongo, Kecamatan Porong sejumlah 1.056 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Glagaharum;
- 5) Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon sejumlah 764 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Kedungcangkring;
- 6) Desa Besuki, Kecamatan Jabon sejumlah 979 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Dukuhsari; dan
- 7) Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin sejumlah 1.035 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Ketapang.

V. Pemberhentian BPD.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemberhentian dan pemberian pesangon kepada BPD 4 Desa (Renokenongo, Pejarakan, Besuki, dan Kedungbendo) terdampak dan memberikan pesangon sejumlah Rp. 2.500.000 kepada masing-masing BPD terdampak . untuk pemberhentian BPD dilaksanakan saat terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo. Adanya pemberhentian dan pemberian pesangon dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya melalui

musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa Induk dan Desa terdampak.

2. Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Bahwa program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan organisasi pelaksana yang terlihat dari dibuatnya *Rencana Aksi Penggabungan Desa Terdampak Lumpur* dan *Rencana Aksi Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur* dengan target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan melalui rapat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari rencana aksi yang telah disepakati bersama yakni Desa induk dan Kelurahan induk yang telah mengatur penataan wilayah dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan untuk mengakomodir penyelesaian permasalahan penggabungan Desa dan Kelurahan.

3. Penerima Manfaat

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, dimana sudah terdapat kesesuaian antara Masyarakat dan organisasi pelaksana yang dibuktikan dengan respon baik Masyarakat dalam menerima program dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Masyarakat dengan melibatkan Masyarakat dalam setiap prosesnya baik oleh Masyarakat wilayah terdampak maupun pada Masyarakat hasil penggabungan. Kemudian Masyarakat terbantu dengan adanya program yang dijalankan sesuai rencana aksi

yang telah ditetapkan agar waktu penyelesaian dapat selesai sesuai yang diharapkan.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 dan Diskresi Menteri Dalam Negeri. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjalankan proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpu sesuai dengan fungsinya secara yang efektif dan efisien melalui program-program yang mendukung adanya implementasi Peraturan Daerah penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur serta menggunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui organisasi pelaksana yang saling mendukung program tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kebijakan yang mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom pada wilayah terdampak yang dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan daerah otonom.

- b. Dalam model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh *David C. Korten* (1988:11) pada Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo penulis menemukan bahwa model kesesuaian implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pengambilan keputusan dilakukan secara *Down-Top* atau melalui aspirasi masyarakat yang diimplementasikan oleh Pemerintah untuk dapat diakomodir keseluruhan kebutuhan masyarakat bukan secara *Top-Down* dimana pada kondisi di lapangan yang terjadi yaitu penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo terjadi secara *Top-Down* oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hambatan yang ditemukan oleh

penulis dalam observasi dan wawancara di lapangan mengenai Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo yakni terdapat pada pengambilan beberapa Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih menunggu Diskresi oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan ini merupakan kebijakan secara *Top-down* oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dimana kode wilayah Desa dan Kelurahan terdampak sudah terlebih dahulu dihapus. Yang dampaknya yakni Peraturan Daerah Penggabungan Wilayah diterbitkan setelah adanya penghapusan kode wilayah oleh Pemerintah Pusat dimana hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

5.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil Kesimpulan implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo, penulis memberikan saran bahwa di masa mendatang Pemerintah Pusat seharusnya mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di masing-masing wilayah memiliki payung hukum yang jelas dalam membuat kebijakan di wilayah masing-masing.
- b. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak, penulis memiliki pemikiran khususnya pada program “*Penataan*

- Dokumen Kependudukan*” seharusnya dapat dilanjutkan dengan program *“Penataan Dokumen Lainnya”* karena jika dokumen kependudukan berubah maka dokumen lain-lainnya seperti sertifikat tanah, BPKB, STNK, dll juga ikut berubah dan juga memakan waktu dan biaya bagi Masyarakat di wilayah terdampak. Maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut memfasilitasi adanya perubahan itu hingga meng-cover biaya yang timbul akibat adanya perubahan dokumen tersebut.
- c. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak pada program *“Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan”*, penulis dapat memberi saran agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mengawal adanya ganti rugi aset Desa dan Kelurahan terdampak lumpur kepada Pemerintah Pusat agar Masyarakat di wilayah Desa dan Kelurahan terdampak juga dapat memanfaatkan bersama aset Desa dan Kelurahan mereka bersama dengan warga di Desa/Kelurahan Induk.
- d. Diharapkan terdapat lebih banyak lagi referensi berupa jurnal atau penelitian yang sejenis untuk menambah referensi peneliti lain yang memiliki fokus yang sama.

Halaman sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225>
- Alim, E. F. (2019). *Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan*.
- Anggara Setya Saputra, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Arkum, D., Handini, W., & Kurniawan, R. (2023). *Jurnal Administrasi Negara (Studia Administrasi) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023* 121. 5, 121–139.
- Baglioni, A. (2024). *Monetary policy implementation: Which “new normal”?*
- Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, E. B. (2024). *The policy formulation process, and the role of actors in the policy formulation and implementation process: A policy analysis of the Kenyan free maternity policy*.
- Capello, R., & Caragliu, A. (2021). Merging macroeconomic and territorial determinants of regional growth: the MASST4 model. In *Annals of Regional Science* (Vol. 66, Issue 1). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00168-020-01007-0>
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research)*. USA: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 4th ed.* UK: Sage Publications.
- Darol Arkum, Widya Handini, R. K. (2023). *Optimalisasi Implementasi*

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang.

- Dewi, D. S. K. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 268.
- ELIKA, E. P., RESNAWATY, R., & GUTAMA, A. S. (2017). Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 205–216. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272>
- Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, N. L. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajri, R. F., Maarif, S., Subiakto, Y., & ... (2024). Strategi Pemulihan Dan Mitigasi Bencana Lumpur Lapindo Di Sidoarjo Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Nasional.
- Falk Ebinger, S. K. & J. B. (2018). *Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation*.
- Firmadhani, C. (2019). Efektivitas Penggabungan Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol.1, No., 157–174.
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5,

- Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hutomo, I. R. (2021). *Eksistensi Tanah Bengko Pasca Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal*.
- Igrisa, I. (2022). Kebijakan Publik, Tinjauan teoritis dan emiris. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). Tanah Air Beta.
- Kristianti, N. (2019). *Implikasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan Tahun 2015-2016 Terhadap Dinamika Sosial dan Politik di Kota Pekalongan*.
- Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*.
- Mattheis, F., & Wunderlich, U. (2017). Regional actorness and interregional relations: ASEAN, the EU and Mercosur. *Journal of European Integration*
- Maulana, N. (2019). *Kebijakan publik, cara mudah memahami kebijakan publik*. CV AA Rizky.
- Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 303. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8258>
- Mey Intakhiya, D., Santoso, U. P., & Mutiarin, D. (2021). Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 565–585.
- Miftahul Aziz, E. A. S. (2023). *Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian : Peluang dan Tantangan*.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian*. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Firyal & Widya Kurniati. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. In *Ideal Publishing* (Vol. 3, Issue April).
- Nalien, E. M. (2021a). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintah Kota Bukittinggi*.
- Nalien, E. M. (2021b). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*
- Olivier Sykes, A. S. B. (2017). *Regional and territorial development policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios*.
- Paweł Swianiewicz, K. S.-R. (n.d.). Why some local governments choose not to free-ride when undergoing boundary reform: a study of two merger cases in Poland. 2020.
- Peeters, R., Rentería, C., & Cejudo, G. M. (2023). How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the United States, Mexico, and the Netherlands. *Government Information Quarterly*
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Prianggoro, J., Subianto, A., Umiyati, S., & Lubis, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*
- Rauf, R. (2016). Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa. *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*
- Raviansyah dkk. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf

- Riccardo Crescenzi, M. G. (2016). *The EU Cohesion Policy in context: Does a bottom-up approach work in all regions?*
- Roesel, S. B. (2018). *Merging county administrations – cross-national evidence of fiscal and political effects.*
- Rohmah, S. M., Rachmaniyah, R., Rusmiati, R., Khambali, K., & Sulistio, I. (2023). Kualitas Udara Akibat Lumpur Lapindo dan Keluhan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*
- Rojiba, A., & Wisnu. (2016). Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006-2014. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 508–521.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian.*
- Saira Tariq, R. Z. (2015). *Evidence – Informed Policy Formulation and Implementation: A Case Study of “Clean Air Policy” in Punjab, Pakistan.*
- Salese, P. D., Dan, D. P., Menjadi, S., Panaungan, D., Dan, P., Status, P., Menjadi, D., Harahap, D. S., Hukum, J. I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Kasim, S. S. (2015). *Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*. 28.
- Schakel, A. H. (2020). *Multi-level governance in a ‘Europe with the regions.’*
- Setyonugroho, G. A., & Maki, N. (2024). Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia case study: Aceh, Yogyakarta, and Lombok. *International Journal of Disaster Risk Reduction*
- Shofwan, M., & Agustina, R. (2023). Pola Sebaran Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo. *COMPACT: Spatial Development Journal*,
- Silva, E. (2023). The politics of policy implementation and reform: Chile’s

- environmental impact assessment system. *Extractive Industries and Society*
- Söderberg, E., & Liff, R. (2023). Reframing practice through policy implementation projects in different knowledge contexts. *International Journal of Project Management*
- Stefan Gänzle¹, Dominic Stead², F. S. and T. C. (2018). *Macro-regional Strategies, Cohesion Policy and Regional Cooperation in the European Union: Towards a Research Agenda*.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66.
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–9.
- Surya Cendekiana, W., Darmawansya, A., & Iqbal Nurdin, M. N. (2022). Government Policy Implementation Regarding Covid-19 in Makassar. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*
- Susi Andriyani, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. 2023.
- Tanjung*, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*
- Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*
- Vhumbunu, C. H. (2019). African Regional Economic Integration in the Era of Globalisation: Reflecting on the Trials, Tribulations, and Triumphs. *International Journal of African Renaissance Studies*
- Wahid, A., Mukhlis, S., & Nirwana. (2023). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Pprg)

- Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(1), 12–21.
<https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.612>
- Wishlade, U. F. & F. G. (2017). *The impact of European Cohesion Policy in different contexts.*
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8330>
- Zannah, H. (2021). Analisis persepsi masyarakat tentang dampak lumpur lapindo terhadap tingkat kesuburan tanah di desa gempolsari sidoarjo. *Industry and Higher Education*
- Zhelyazkova, A., Thomann, E., Ruffing, E., & Princen, S. (2024). Differentiated policy implementation in the European Union. *West European Politics*

Sumber lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/Sj 15 November 2022 Perihal Tanggapan



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 November 2022

Nomor : 100.3.1.1/8185/Sj
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tanggapan

Yth. Gubernur Jawa Timur
di -
Surabaya

- Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 140/7512/112.4/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Surat Bupati Sidoarjo Terkait Permohonan Diskresi Ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Permendagri 1 Tahun 2017 pada Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam hal penggunaan diskresi mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum;
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
 2. Selanjutnya, dalam hal penggunaan diskresi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Bagian Kedua tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - e. dilakukan dengan itikad baik.
 3. Berdasarkan penjelasan poin 1 dan 2 di atas, maka sehubungan dengan usulan Saudara terkait permohonan diskresi ketentuan pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada penggabungan Desa berdampak lumpur Sidoarjo dapat dilanjutkan dengan mengecualikan ketentuan pada pasal tersebut yang mengamatkan bahwa Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor 130/10365/438.1.1/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal Permohonan



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 November 2022

Nomor : 100.3.1.1/8185/Sj
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tanggapan

Yth. Gubernur Jawa Timur
di -
Surabaya

- Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 140/7512/112.4/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Surat Bupati Sidoarjo Terkait Permohonan Diskresi Ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Permendagri 1 Tahun 2017 pada Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam hal penggunaan diskresi mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum;
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
 2. Selanjutnya, dalam hal penggunaan diskresi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Bagian Kedua tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - e. dilakukan dengan itikad baik.
 3. Berdasarkan penjelasan poin 1 dan 2 di atas, maka sehubungan dengan usulan Saudara terkait permohonan diskresi ketentuan pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada penggabungan Desa berdampak lumpur Sidoarjo dapat dilanjutkan dengan mengecualikan ketentuan pada pasal tersebut yang mengamatkan bahwa Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor 130/10365/438.1.1/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal Permohonan

Lampiran 2 Wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

P. Andjar Pj. Sekda Sidoarjo

assalamualaikum pak 20.56 ✓

mohon ijin berkenaan dengan keperluan tesis saya tentang implementasi penggabungan desa/kelurahan pada wilayah terdampak lumpur mohon berkenan untuk kiranya bapak menjadi narasumber dalam penelitian saya. 20.57 ✓

No Indikator Implementasi Pertanyaan

1 Program 1 Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
 2 Mengapa program tersebut diadakan?
 3 Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut?
 4 Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?
 5 Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?
 6 Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
 7 Apa masih terdapat program terkait dengan fasilitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
 8 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
 9 Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa terdampak?
 2 Organisasi Pelaksana 1 Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo
 2 Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing OPD
 3 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
 4 Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut? Edited 20.58 ✓

1. Vertek batas wilayah, sosialisasi, pntaan dok kepend, inv aset, pembrhntn BPD
 2. Imp perbup 1 & 4 202
 3. Pemknh sbg fasltsi lain2 capil pmd camat desa klrh
 4. Sjk thn 2006 ganti rugi selesai 2k21.prg sbg tgn perbup tsb
 5. Sesuai renaksi
 6. Dsuaikan aturan karna baru di sda
 7. Ganti rugi aset
 8. Masy krg phm, aturan belum tercover
 9. Bpd ds ind sdh pnh dbri 2.5jt sesuai permen 110 2016

1. Sm sppti diatas
 2. Baik
 3. Sm

4. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut? Edited 20.58 ✓

1. Vertek batas wilayah, sosialisasi, pntaan dok kepend, inv aset, pembrhntn BPD
 2. Imp perbup 1 & 4 202
 3. Pemknh sbg fasltsi lain2 capil pmd camat desa klrh
 4. Sjk thn 2006 ganti rugi selesai 2k21.prg sbg tgn perbup tsb
 5. Sesuai renaksi
 6. Dsuaikan aturan karna baru di sda
 7. Ganti rugi aset
 8. Masy krg phm, aturan belum tercover
 9. Bpd ds ind sdh pnh dbri 2.5jt sesuai permen 110 2016

1. Sm sppti diatas
 2. Baik
 3. Sm
 4. 21.09

You deleted this message. 21.10
 You deleted this message. 21.10
 You deleted this message. 21.10

Forwarded
 Evaluasi pemkab :
 Memastikan pemerintahan berjalan tanpa kendala / lancar
 Lebih efektif 21.10

Forwarded
 Memastikan proses perubahan administrasi berjalan lancar, 21.10

Forwarded
 Memastikan penataan wilayah pada desa/kelurahan terdampak mampu menghilangkan kebingungan masyarakat atas distorsi persepsi tentang wilayah, kependudukan dll di wilayah terdampak 21.10

Kembangkan sndri ya 21.11

Sesuai yg km krjakan di pemerintahn 21.11

siap pak terimakasih untuk waktunya 21.12 ✓

Lampiran 3 Wawancara bersama Camat Wilayah Terdampak



Lampiran 4 Wawancara Bpk. Asmara Hadi S.STP., M.AP Selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo



Lampiran 5 Wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

P. Ainur Ast 1 Sda

1 Program 1 Apa saja program yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

2 Mengapa program tersebut diadakan?

3 Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut?

4 Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?

5 Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?

6 Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

7 Apa masih terdapat program terkait dengan fasilitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

8 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

9 Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa terdampak?

2 Organisasi Pelaksana 1 Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo

2 Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing OPD

3 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

4 Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut? <This message was edited>

21.24 ✓

1. Vertek batas wilayah, sosialisasi, pntaan dok kepend, inv aset, pembrhntn BPD

2. Perda pengg ds klrh

3. Bagpem capil pmd camat desa klrh

4. Sesuai kbthn masy diwil tdmpk

5. Target renc aksi pd rpt

6. Dsuai kan aturan brku

7. Sesuai tupoksi pmkab, ganti rugi aset

8. Diskresi aturan

9. Bpd ds ind sdh pnh dbri 2.5jt sesuai permen [110 2016](#)

1. Idem

2. Baik sesuai target ren aksi


3. Diskresi atrn

4. Memastikan lancar programnya lebih efektif, spy masyarakat tidak kebingunan adanya misinformasi


21.31

baik pak maturnuwun 21.32 ✓


Lampiran 6 Wawancara dengan Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo selaku akademisi dalam penelitian ini



Lampiran 7 Wawancara dengan Bpk. Abdul Fattah Pemilik Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib



Lampiran 8 Wawancara dengan Bpk. Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya



Lampiran 9 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
2	Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
3	Asmara Hadi, S.STP., M.AP.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
4	Choirul Anam, S.STP., M.HP.	Camat Porong	
5	Sabino Mariano, S.Sos., M.KP.	Camat Tanggulangin	
6	Dedik Irwanto, S.Sos.	Camat Jabon	
7	Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME	Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo	
8	Bambang Suharto	PT. Minarak Lapindo Jaya	
9	Abdul Fattah	Pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib	
10	Candra Yudistira	Admin Media Sosial "Dolordarjo"	
11	Ibu Nyaris	Warga Kelurahan Mindi	Kelurahan Terdampak
12	Bapak Tajir	Warga Kelurahan Siring	Kelurahan Terdampak
13	Bapak Rizal	Warga Kelurahan Jatirejo	Kelurahan Terdampak
14	Ibu Sri Utami	Warga Desa Renokenongo	Desa Terdampak
15	Ibu Diana	Warga Desa Kedungbendo	Desa Terdampak

16	Bapak Ikhwan	Warga Desa Besuki	Desa Terdampak
17	Bapak Zainul	Warga Desa Pejarakan	Desa Terdampak

Lampiran 10 Matrik wawancara

Pertanyaan untuk Narasumber :

1. Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. Selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Asmara Hadi, S.STP., M.AP. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Choirul Anam, S.STP., M.HP. selaku Camat Porong
5. Sabino Mariano, S.Sos., M.KP. selaku Camat Tanggulangin
6. Dedik Irwanto, S.Sos. selaku Camat Jabon

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	
1	Program	1	Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		2	Mengapa program tersebut diadakan?
		3	Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut?
		4	Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?

		5	Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?
		6	Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
		7	Apa masih terdapat program terkait dengan faslitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
		8	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		9	Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa terdampak?
2	Organisasi Pelaksana	1	Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		2	Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing OPD
		3	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		4	Bagaimana solusi dari adanya hambatan dalam implementasi program tersebut?

Pertanyaan untuk Narasumber :

1. Tripitono Adi Prabowo selaku Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo
2. Candra Yudistira selaku Admin Media Sosial "Dolordarjo"
3. Ibu Nyaris selaku Warga Kelurahan Mindi
4. Bapak Tajir selaku Warga Kelurahan Siring
5. Warga Kelurahan Jatirejo
6. Ibu Utami selaku Warga Desa Renokenongo
7. Ibu Diana selaku Warga Desa Kedungbendo
8. Warga Desa Besuki
9. Warga Desa Pejarakan
10. Abdul Fattah selaku Pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib
11. Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	
1	Kelompok Sasaran	1	Bagaimana tanggapan mengenai program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan berdampak lumpur
		2	Apakah masyarakat mengeluarkan biaya dengan adanya program tersebut?
		3	Apakah masyarakat pada wilayah terdampak sudah terfasilitasi seluruhnya?
		4	Bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh OPD terkait dengan implementasi program tersebut?

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan
		5 Apakah terdapat hambatan dalam implementasi program tersebut?

MATRIK ANALISIS DATA PENELITIAN

Judul	:	Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana implementasi kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo?
		2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo?
Metode Penelitian	:	Deskriptif Kualitatif

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
1	Program	1	<p>Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Verifikasi Batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah, penataan dokumen kependudukan, inventarisasi aset, dan pemberhentian BPD</p>					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		2	Mengapa program tersebut diadakan?	Program tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 untuk Penggabungan Kelurahan di wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo dan	Adanya Perda di Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	Sebagai implementasi dari adanya Perda Kab. Sidoarjo tentang penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Implementasi Perbup Penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Tindak lanjut dari Perbup Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo	Implementasi Perbup Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			Pertaturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 untuk penggabungan Desa di wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo					

		3	Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi kepada masyarakat sebagai implementasi adanya Perbup tersebut. Secara lebih teknis di masing-masing program dilakukan oleh OPD teknis seperti Perubahan dokumen kependudukan oleh	Bagian Pemerintahan dan BIG dalam kaitan dengan verifikasi batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah dan inventarisasi aset oleh DPMD, Bagian Pemerintahan, dan Camat setempat. Penataan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil, dan Pemberhenti	Saya melakukan verifikasi teknis ke BIG untuk program verifikasi batas wilayah, untuk yang lain sudah dilakukan oleh OPD teknis seperti DPMD dan Camat setempat	DPMD, Bagian Pemerintahan dan Camat	Kalau teknis dipegang oleh DPMD, Bagian Pemerintahan dan Saya selaku Camat	DPMD, Bagian Pemerintahan dan Camat
--	--	---	---	--	--	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

			Dispendukc apil, Sosialisasi penataan wilayah dan Inventarisas i Aset oleh DPMD Bagian Pemerintaha n dan Camat setempat, Pemberhenti an BPD oleh Desa dan Camat, Verifikasi Batas Wilayah oleh Bagian Pemerintaha n dan Badan Informasi Geospasial. Secara keseluruhan masing-	an BPD oleh masing- masing Desa dan Camat				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			masing OPD teknis tetap melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		4 Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?	Fenomena semburan Lumpur Panas di Kabupaten Sidoarjo sudah terjadi sejak tahun 2006, proses ganti rugi sampai tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan	Program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Program yang baik dan difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	Programnya sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Ketapang dan Kedungben do.	Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi ke masyarakat secara langsung melalui program yang dilakukan saat ini dan masyarakat sangat terbantu	Masyarakat di wilayah terdampak sangat terbantu dengan adanya program ini.

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			selesai. Adanya program ini menanggapi adanya kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam Perbup Sidoarjo Nomor 1 dan 3 Tahun 2023.					

		5	<p>Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?</p>	<p>Alokasi waktu sudah disepakati bersama melalui rapat bersama OPD teknis, Camat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Kesepakatan dalam rapat beberapa waktu lalu kami terus kejar agar waktunya sesuai dengan yang telah disepakati dan masyarakat juga</p>	<p>Kami sudah masukkan target waktu di masing-masing program pada saat rapat dengan pemangku kebijakan.</p>	<p>Alokasi waktu sangat diperhatikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Di masing-masing pelaksanaan program telah ditetapkan target waktu pelaksanaan juga</p>	<p>alokasi waktu sudah disepakati bersama, tiap minggu kami selalu laporkan tindak lanjut dari adanya program tersebut</p>	<p>kalau waktu sudah ada kesepakatan saat rapat diawal, kami melakukan pendampingan adanya program tersebut karena termasuk kedalam wilayah kami</p>	<p>Sudah diatur pada saat rapat diawal dan juga sudah ditetapkan untuk target waktu pelaksanaan</p>
--	--	---	--	---	---	--	--	--	---

			menerima pelayanan cepat dan tepat						
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		6 Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?	Kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun karena peristiwa penggabungan Desa dan Kelurahan di Sidoarjo merupakan hal yang baru maka kami juga melakukan permohonan	disesuaikan dengan aturan yang berlaku	kami sesuai dengan aturan yang berlaku	disesuaikan aturan yang berlaku	dilakukan sesuai dengan aturan yang ada	Kami selalu berpatokan dengan aturan yang berlaku

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			diskresi untuk beberapa kebijakan yang ada.					

		7	<p>Apakah masih terdapat program terkait dengan fasilitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?</p>	<p>Proses ganti rugi untuk aset Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini masih belum terdapat kejelasan waktunya</p>	<p>Saat ini dapat dikatakan Pemkab Sidoarjo telah melaksanakan program sesuai dengan tupoksinya, selain itu masih terdapat permasalahan ganti rugi aset Desa/Kelurahan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>Ganti rugi aset Desa/Kelurahan dampak dari kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan</p>
--	--	---	---	--	--	---

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		8	<p>Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>1. Pemahaman Masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan ini</p> <p>2. Peraturan yang ada belum mengcover permasalahan di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Sejauh ini karena permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan karena bencana Lumpur Panas baru terjadi di Kabupaten Sidoarjo kami harus melakukan permohonan diskresi</p>	<p>Banyak warga yang baru mengetahui adanya penggabungan Desa dan Kelurahan, jadi terkesan kami yang menghendaki adanya kebijakan ini.</p>	<p>Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo</p>	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
				untuk beberapa aturan terkait kebijakan selanjutnya.				

		9	<p>Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa Terdampak?</p>	<p>Pemberhentian BPD kami lakukan karena BPD pada Desa Induk sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, untuk besaran pesangon bagi BPD pada Desa terdampak sesuai kesepakatan bersama sebesar Rp.2.500.000. dan untuk teknis di lapangan kami selalu berpatokan</p>	<p>Sudah dilakukan musyawarah Desa dan disepakati untuk diberhentikan dan diberi pesangon sejumlah Rp.2.500.000 dari Desa Terdampak</p>	<p>Kami sudah lakukan rapat bersama dan disepakati bahwa BPD Desa terdampak diberhentikan karena BPD Desa Induk sudah terpenuhi dan diberikan pesangon sesuai kesepakatan bersama</p>	<p>Kecamatan melakukan fasilitasi adanya musdes dan BPD yang hendak diberhentikan juga sudah setuju dengan kesepakatan bersama</p>	<p>sudah ada musdes untuk pemberhentian BPD dan diberikan pesangon</p>	<p>Musdes sudah dilaksanakan pada Desa terdampak untuk pemberhentian BPD dan diberikan pesangon sejumlah Rp.2.500.000</p>
--	--	---	---	---	---	---	--	--	---

			kepada Permendagr i 110 Tahun 2016 Tentang BPD.					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
2	Organisasi Pelaksana	1 Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo	Pemkab Sidoarjo menjadi pelaksana utama dalam pelaksanaan program ini dan lebih teknis untuk dibantu oleh OPD seperti DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan	DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdampak dan induk	DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdampak dan induk	DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdampak dan induk	DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdampak dan induk	DPMD, Dispendukc apil, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terdampak dan induk

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			setempat dan Desa/Kelurahan Induk dan Desa/Kelurahan Terdampak					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		2 Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-	Berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	telah dilaksanakan sesuai rencana aksi yang sudah ditentukan dan disepakati bersama	berjalan dengan baik dan masyarakat juga turut andil dalam implementasi program penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	semua sesuai dengan apa yang dibahas dalam rapat bersama dan diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah terdampak		

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		masing OPD						

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		3	<p>Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>1. Pemahaman Masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan ini</p> <p>2. Peraturan yang ada belum mengcover permasalahan di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Sejauh ini karena permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan karena bencana Lumpur Panas baru terjadi di Kabupaten Sidoarjo kami harus melakukan permohonan diskresi</p>	<p>Banyak warga yang baru mengetahui adanya penggabungan Desa dan Kelurahan, jadi terkesan kami yang menghendaki adanya kebijakan ini.</p>	<p>Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan</p>	<p>Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan</p>	<p>Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan</p>

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
				untuk beberapa aturan terkait kebijakan selanjutnya.		untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo
		4 Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut?	Memastikan pemerintahan berjalan tanpa kendala / lancar Lebih efektif, Memastikan proses	Kami memastikan kalau masyarakat menerima manfaat dari program dengan baik supaya tidak terjadi	Peninjauan melalui laporan masing-masing OPD teknis	Laporan ke sekda sebagai laporan	Kami melaporkan melalui ke Bupati melalui Bagian Pemerintahan	Kami laporkan ke Bupati melalui surat jika terdapat kendala

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			perubahan administrasi berjalan lancar, Memastikan penataan wilayah pada desa/kelurahan terdampak mampu menghilangkan kebingungan masyarakat atas distorsi	miskomunikasi				

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			persepsi tentang wilayah, kependudukan dll di wilayah terdampak					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
3	Kelompok Sasaran	1 Bagaimana tanggapan mengenai program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	Kebijakan yang bagus, dikarenakan perlu adanya kejelasan bagi wilayah terdampak lumpur panas Sidoarjo	Program yang sangat membantu bagi masyarakat di wilayah terdampak	Saya awalnya dan beberapa warga bingung karena takut pengaruh ke proses ganti rugi kami yang masih belum selesai, tapi sudah dijelaskan kalau tidak akan berpengaruh ke proses ganti rugi kami.	alhamdulillah akhirnya saya bisa dimasukkan ke Kelurahan Porong saat ini	Bagus dan banyak manfaat untuk warga disini	cukup baik dilakukan dengan teliti

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah dan kami karena proses ganti rugi yang sudah hampir selesai.	
			Sangat membantu bagi warga di wilayah terdampak	program yang bagus dari pemkab untuk warga disini	warga sangat terbantu dengan adanya program ini	program yang bermanfaat bagi kami warga terdampak		
		2 Apakah masyarakat mengeluarkan biaya dengan adanya program tersebut?						

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
		Seharusnya melihat dari keadaan dimana warga sebagai korban dari adanya kebijakan oleh pemerintah, semua biaya yang timbul dari adanya kebijakan ini harus dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten atau jika terdapat permasalahan yang lebih serius Pemerintah Pusat juga harus dilibatkan	menurut beberapa warga yang saya wawancarai pada saat liputan di lapangan masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun	gratis tanpa ada biaya sedikitpun	tidak ada biaya	gratis	gratis	
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor) Tidak ada biaya	
			Gratis	Gratis	Gratis	Gratis		
		3) Apakah masyarakat pada wilayah terdampak sudah terfasilitasi seluruhnya?	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
		Melihat dari program yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo mulai dari Inventarisasi Aset hingga perubahan dokumen kependudukan dapat saya simpulkan bahwa saat ini Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi terhadap masyarakat di daerah yang terkena lumpur Sidoarjo	Sudah cukup terfasilitasi	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Beberapa permasalahan ganti rugi masih dalam proses oleh PT. Minarak Lapindo dan pemerintah pusat, namun dengan adanya penggabungan Desa/Kelurahan ini tidak menjadi hambatan dalam proses ganti rugi ini karena perubahan administrasi juga disertai dengan penambahan keterangan bahwa yang bersangkutan masih dalam proses ganti rugi	
		4 Bagaimana pelayanan kepada	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		masyarakat yang dilakukan oleh OPD terkait dengan implementasi program tersebut?	Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			OPD terkait sudah semestinya melakukan jemput bola sebagai langkah percepatan implementasi dari kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur	sudah dilaksanakan dengan baik oleh OPD	sudah baik	cukup baik	sudah bagus	bagus
				Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII
				Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)
								Setau saya Pemkab sudah cukup baik dalam

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			sangat membantu kami	sudah bagus	bagus		memfasilitasi Masyarakat pada wilayah terdampak	
		5 Apakah terdapat hambatan dalam implementasi program tersebut?	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)

		Kejadian penggabungan Desa/Kelurahan ini merupakan efek dari kebijakan secara top-down oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang sudah dianggap selesai oleh Kemenkopolkum juga dipengaruhi oleh kondisi politik dimana perlu adanya pemutakhiran data kependudukan. karena dari data yang ada beberapa wilayah juga dilakukan penghapusan kode wilayah. maka dari itu mungkin beberapa pengambilan kebijakan harus mendapat persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa diskresi yang diajukan Pemkab Sidoarjo	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	semuanya berjalan dengan baik	tidak ada hambatan
		Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Awalnya Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya penggabungan Desa dan Kelurahan menghambat proses ganti rugi yang masih berlangsung. Namun kami dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan informasi kepada Masyarakat yang masih dalam proses ganti rugi bahwa proses ganti rugi tetap dapat dilaksanakan meskipun administrasi kependudukan mereka sudah berpindah ke Desa/Kelurahan Induk dengan disertai keterangan bahwa Masyarakat	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
				ini masih dalam proses ganti rugi.				

Lampiran 11 Perintah Revisi

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

Seminar Proposal

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 6 April 2024

Catatan Perbaikan:

revisi sudah diberikan saat ujian

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan

.....
Tanda/ Salah Satu

Tim Penguji,

Dr. Bambang Kusbandrijo, MS

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

- Seminar Progres Report

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 8 Juni 2024

Catatan Perbaikan

perubahan di bagian para implementasi
sambil juga di perbaiki

Surabaya _____
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji

Tanda Tangan Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

Seminar Progres Report

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 8 Juni 2024

Catatan Perbaikan:

- Jurnal dan folder presentasi.
- kumpulkan.

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,



.....Tanda Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

TESIS

Nama : Akbar Prayoga
 NIM : 1162200024
 Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

- ① Abstrak -
- ② Kerangka berpikir disesuaikan
- ③. Kesimpulan dirajut lebih kuat pd. hasil penelitian.

Surabaya,
 Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,



..... Tandai Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI


JENIS UJIAN :

TESIS

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

- Critical Review ditambahkan



Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan



.....Tandai Salah Satu

Tim Penguji,



Lampiran 12 Hasil Check Turnitin Tesis

TURNITIN AKBAR PRAYOGA.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
12%	12%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	setda.sidoarjab.go.id Internet Source		4%
2	peraturan.go.id Internet Source		3%
3	jdi.h.batukota.go.id Internet Source		1%
4	www.jogloabang.com Internet Source		1%
5	eprints.ipdn.ac.id Internet Source		1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper		1%
7	barakalap.wordpress.com Internet Source		1%
8	bappelitbangda.sulselprov.go.id Internet Source		1%

Lampiran 13 Hasil Check Turnitin Jurnal

Implementation+of+the+Village_Kelurahan+Merger+Proces...
(1).pdf

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Mimin Sundari Nasution, Mayarni, Almasdi Syahza, Sofyan H. Siregar, Amrul Khoiri, Andri Sulityani, Eka Hariyani. "Implementation model of integrated pineapple agricultural area development program in Bukit Batu district, Bengkalis Regency, Riau Province", AIP Publishing, 2024
Publication 2%

2 publish.ojs-indonesia.com 1 15
Internet Source

3 eprints.ubhara.ac.id 1 %
Internet Source

4 eudl.eu 1 %
Internet Source

5 jrssem.publikasiindonesia.id 1 %
Internet Source

6 June Ekawati, Eny Sulistyowati. "The Vulnerability of Settlements in The Areas Impacted by Lapindo Mudflow Disaster, Sidoarjo", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Publication 1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Lampiran 14 LoA Publikasi Jurnal Sinta 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jalan Raya Pendidikan, Makassar

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL

ID: 3038

Jurnal Ad'minstrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran telah menerima artikel:

Nama : Akbar Prayoga, Agus Sukristyanto, Bambang Kusbandrijo
Judul : Implementation of the Village/Village Merging Process in Areas Affected by the Lapindo Mud
Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diterima untuk diterbitkan**, sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Ad'minstrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Artikel tersebut, **diterbitkan** pada Volume XI, Issue 1 Tahun 2024 (ISSN (Online): 2541-1306) dan dapat pula dilihat di melalui online, dengan alamat website: <https://journal.unm.ac.id/index.php/administrare/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Makassar, 24 Juni 2024
Pengelola Jurnal

Sitti Hardiyanti Arhas, S.Pd., M.Pd.
Scopus ID 57212308154